
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

PENULIS:

Andri Kurniawan

Aminatuz Zuhriyah

Ervian Arif Muhafid

Syahdara Anisa Makruf

Abdul Manap

Mohan Taufiq Mashuri

Rosita Sofyaningrum

Asti Febrina



KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Andri Kurniawan
Aminatuz Zuhriyah
Ervian Arif Muhafid
Syahdara Anisa Makruf
Abdul Manap
Mohan Taufiq Mashuri
Rosita Sofyaningrum
Asti Febrina**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Penulis:

Andri Kurniawan
Aminatuz Zuhriyah
Ervian Arif Muhafid
Syahdara Anisa Makruf
Abdul Manap
Moham Taufiq Mashuri
Rosita Sofyaningrum
Asti Febrina

ISBN: 978-623-198-069-4

Editor: Ari Yanto, M.Pd.
Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul Dan Tata Letak: Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

website: www.globaleksekutifteknologi.co.id
email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, 11 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan, "Kebijakan Pendidikan". Kebijakan pendidikan adalah produk yang berfungsi sebagai pembuat keputusan yang netral secara hukum untuk pendidikan dan cukup disesuaikan dengan lingkungan pendidikan. Buku ini menjelaskan tentang pengantar kebijakan pendidikan, konsep dasar dan isu-isu pendidikan, evaluasi kebijakan, kebijakan pendidikan islam, kebijakan pendidikan karakter kebangsaan, kebijakan pendidikan inklusi, kebijakan wajib belajar, kebijakan program sekolah gratis.

Kami menyadari, bahan Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Penulis, 11 Februari 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
1.1 Kebijakan Pendidikan	1
1.2 Karakteristik Kebijakan Pendidikan	5
1.3 Tujuan Kebijakan Pendidikan.....	6
1.4 Fungsi Kebijakan Pendidikan	9
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2 KONSEP DASAR DAN ISU-ISU PENDIDIKAN	
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Konsep Dasar Pendidikan.....	16
2.2.1 Bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup (<i>long life education</i>).....	18
2.2.2 Asas Pendidikan Kemandirian	19
2.2.3 Asas Keteladanan	22
2.3 Isu-isu pendidikan	23
2.4 Kesimpulan Konsep Dasar dan Isu Pendidikan.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 EVALUASI KEBIJAKAN	
3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	31
3.2 Maksud Evaluasi Kebijakan.....	32
3.3 Peran Evaluasi Kebijakan.....	32
3.4 Argumentasi perlunya Evaluasi Kebijakan	33
3.5 Aspek dan Metodologi Evaluasi Kebijakan.....	34
3.6 Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	36
3.7 Tahapan, Jenis dan Metode Evaluasi Kebijakan	40
3.7.1 Tahapan Evaluasi Kebijakan	40
3.7.2 Jenis Evaluasi Kebijakan	40
3.7.3 Metode Evaluasi Kebijakan	41
3.7.4 Indikator-Indikator Evaluasi Kebijakan	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 4 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa	46
4.2.1. Pra-Kemerdekaan.....	46

4.2.2. Orde Lama	48
4.2.3. Orde Baru	49
4.2.4. Pasca Reformasi.....	50
4.3 Tiga Prespektif Kebijakan Pendidikan Islam	51
4.3.1. Prespektif Islamisasi.....	52
4.3.2. Prespektif Nasionalis.....	53
4.3.3. Prespektif Sekuler.....	55
4.4 Lembaga Pembuat Kebijakan Pendidikan Islam	56
4.4.1 Eksekutif	56
4.4.2 Legislatif.....	57
4.5 Kesimpulan.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN	
5.1 Pendahuluan	61
5.2 Tujuan Pendidikan Karakter Kebangsaan	62
5.3 Kepemimpinan Sederhana.....	63
5.4 Kepemimpinan Spiritual.....	64
5.4.1 Kecerdasan Intelektual	66
5.4.2 Kecerdasan Emosional.....	67
5.4.3 Kecerdasan Spiritual	68
5.5 Melaju, Bertambah, dan Berkah	69
5.6 Nilai Dasar Kepemimpinan Spiritual	72
5.7 Penutup.....	73
BAB 6 KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI	
6.1 Pendahuluan	77
6.2 Landasan Pendidikan Inklusi	79
6.3 Landasan Yuridis Pendidikan Inklusi	79
6.4 Landasan Filosofis Pendidikan Inklusi	82
6.5 Landasan Empiris Pendidikan Inklusi.....	83
6.6 Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Indonesia	84
6.7 Peserta Didik.....	86
6.8 Kurikulum	86
6.9 Kegiatan Pembelajaran.....	87
6.10 Evaluasi	89
DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 7 KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR	
7.1 Pendahuluan	93
7.2 Pendidikan	95
7.3 Sejarah Kebijakan Wajib Belajar	98
7.4 Wajib Belajar 12 tahun.....	101

BAB 8 KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

8.1 Defenisi program sekolah gratis113

8.2 Tujuan program sekolah gratis118

8.3 Sumber-sumber dana program pendidikan gratis120

8.4 Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan program.....122

8.5 Pemerataan Pendidikan125

7.6 Dampak Kebijakan Program Sekolah Gratis126

8.7 Evaluasi implementasi program sekolah gratis130

DAFTAR PUSTAKA.....132

BIODATA PENULIS

BAB 1

PENGANTAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh Andri Kurniawan

1.1 Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan aset terpenting yang harus dimiliki setiap orang, hal ini penting karena pada dasarnya pendidikan itu seperti percobaan yang tidak akan pernah selesai selama manusia masih hidup di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan sifat manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan.

Sistem pendidikan nasional menurut UU Sisdiknas merupakan bahan atau pedoman untuk melakukan proses pendidikan dan mempersiapkan standardisasi pendidikan. Dan ini meliputi komponen konseptual, teknis dan aplikasi pendidikan, yang tentunya memegang peranan penting dalam keberhasilan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta sekolah. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan dan menangani sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kualitas yang optimal dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kinerja yang berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah dan jalur dalam proses pendidikan itu sendiri, sebagai salah langkah pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pendidikan, sangat mempengaruhi mutu pendidikan dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat nasional. Mengurangi atau bahkan menghindari efek negatif membutuhkan efektivitas dan efisiensi proses kebijakan pendidikan, sedangkan sifat dari kebijakan pendidikan itu sendiri harus dipahami secara mendalam.

Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan pendidikan. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: kecerdasan, keterampilan; Kebijaksanaan; atau sekumpulan konsep dan prinsip yang memberikan garis dan landasan bagi suatu rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan dan praktek kerja; Ide, tujuan, prinsip atau niat untuk memandu manajemen dalam mencapai tujuan; latihan.

Kebijakan pendidikan dirumuskan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan menurut Onisimus, adalah suatu proses, tindakan, strategi, prosedur, dan langkah-langkah alternatif yang terkait dengan kebijakan publik untuk memecahkan masalah pendidikan nasional yang ditentukan secara luas dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik, yaitu sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau public policy. Dalam pembahasan ini, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Pengertian ini berasal dari ciri-ciri kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang berlaku untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat dan tidak mengatur individu atau kelompok. Tatanan umum di sini mengacu pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan visi dan misi negara.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan umum bidang pendidikan. Seperti dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Mari O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci keunggulan, bahkan untuk eksistensi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan harus mengutamakan e-globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa serta nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang membuahkan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Sebagaimana telah dikatakan, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan pendidikan secara umum. Oleh karena itu kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V. Good (1959) menyatakan, Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kebijakan pendidikan merupakan penilaian terhadap sistem nilai dan kebutuhan situasional untuk digunakan dalam lembaga sebagai rencana umum untuk memandu pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai.

Kebijakan menurut Hough (1984) seperti dikutip Mudjia Rahardjo, ia juga menekankan beberapa makna politik. Kebijakan dapat merujuk pada serangkaian tujuan, rencana atau proposal, program, keputusan multi-dampak dan undang-undang atau peraturan.

Kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan merupakan Keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, agar tercapainya tujuan pendidikan sosial untuk jangka waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah produk yang berfungsi sebagai pembuat keputusan yang netral secara hukum untuk pendidikan dan cukup disesuaikan dengan lingkungan pendidikan.

1.2 Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus mempunyai tujuan, lebih tepatnya harus mempunyai tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memajukan pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Tentu saja, kebijakan pendidikan dikendalikan, sehingga syarat-syarat harus dipenuhi agar suatu kebijakan pendidikan diakui dan berlaku secara hukum di suatu daerah. Oleh karena itu, suatu kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional menurut hirarki ketatanegaraan yang ada di suatu daerah sebelum dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di daerah tersebut. Ini adalah bagaimana kebijakan pendidikan yang sah dapat muncul.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum tentunya harus mempunyai kegunaan fungsional untuk dilaksanakan, dan hal ini diperlukan untuk menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan yang dapat dicapai. Selain itu, kebijakan pendidikan memiliki fungsi pendukung keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan hendaknya dibuat oleh para ahli dibidangnya yang berwenang untuk itu, sehingga tidak merugikan pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Penyelenggara pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan

dan politisi yang terkait langsung dengan pendidikan merupakan unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan ini tentunya tidak menghindari situasi riil yang harus diikuti. Kalau sudah baik, dipertahankan atau dikembangkan lagi, selagi ada bug yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berkarakter memungkinkan evaluasinya yang mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Tentu saja kebijakan pendidikan juga merupakan suatu sistem, sehingga harus jelas dan sistematis dalam segala aspek yang hendak diaturnya. Sebuah jembatan sistemik juga harus sangat efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga kebijakan pendidikan tidak pragmatis, diskriminatif dan rapuh secara struktural karena banyak faktor yang hilang atau saling bertentangan. Hal ini harus dikontrol dengan hati-hati agar pelaksanaannya tidak menimbulkan cacat hukum internal. Kemudian kebijakan pendidikan harus diintegrasikan secara eksternal ke dalam bidang politik lainnya. kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di dalamnya atau di sebelahnya dan di bawahnya.

1.3 Tujuan Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan pemahaman pandangan dasar tentang tujuan kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan dilihat dari Sisi Tingkatan Masyarakat

Tujuan politik dapat dikenali di sini dan ditelusuri kembali ke karakter tujuan pendidikan universal. Ini merupakan analisis terhadap fakta dan realita yang berlaku di masyarakat, karena pendidikan dalam pengertian umum adalah suatu proses penanaman nilai-nilai yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa baik dari segi pengetahuan maupun karakter.

2. Tujuan Kebijakan Dilihat dari Sisi Tingkatan Politisi

Tujuan dari kebijakan ini dapat diamati dan dipahami dalam kontribusi pendidikan terhadap pembangunan politik di berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan yang telah menjadi kebijakan publik harus memberikan kontribusi positif bagi pembentukan generasi bangsa, dari sudut pandang keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga pendapat, sikap dan perilaku mereka menjadi lebih demokratis.

3. Tujuan Kebijakan Dilihat dari Sisi Tingkatan Ekonomi

Tujuan dari kebijakan ini dapat dibaca dan disikapi dari kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Pendidikan adalah alat untuk pembangunan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pendidikan dapat berperan sebagai sumber energi yang lebih menjamin keberlangsungan dan perkembangan perekonomian, karena pendidikan merupakan basis yang harus diciptakan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi perekonomian. Selain itu, pendidikan dapat menjadi pengaman yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan, memacu

berbagai upaya kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran, terutama di negara-negara terbelakang dan berkembang bahkan di negara-negara maju.

- b. Investasi di bidang pendidikan memberikan pengembalian yang lebih baik daripada investasi fisik di bidang lain. Pendidikan memegang peranan penting, terutama ketika seseorang telah mendapatkan pelatihan untuk mewujudkan potensi dirinya dan memiliki keahlian yang cukup mumpuni di bidangnya. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa dalam berinvestasi pendidikan, tingkat pendidikan juga harus diperhatikan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah manfaat sosialnya. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin terkonsentrasi kajian ilmu pengetahuan alam yang ditangani dan dikelola.

Tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan pemutakhiran setiap kebijakan pendidikan mulai dari perumusan hingga pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pijakan dalam analisis kebijakan yang diambil. Analisis kebijakan harus didasarkan pada nilai dan tujuan bahwa investasi pendidikan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang pembangunan ekonomi dalam arti yang lebih luas. Pembangunan ekonomi tercapai apabila sumber daya manusia memiliki etika, moral, tanggung jawab, keadilan, kejujuran dan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya, yang kesemuanya merupakan hasil pendidikan yang baik.

1.4 Fungsi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah, yang tidak terbatas pada kurikulum, pedagogik dan evaluasi, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Sementara itu, menurut Nanang Fattah, fungsi kebijakan pendidikan adalah:

1. Menyediakan akuntabilitas terhadap norma-norma budaya yang menurut pemerintah diperlukan dalam pendidikan. Hal ini erat kaitannya dengan ciri-ciri kepribadian yang sangat berbeda dan bervariasi. Selain itu, perlu memasukkan muatan pelajaran pembentukan karakter ke dalam setiap sekolah, dan sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan harus konsisten dan akuntabel dalam pelaksanaan dan inklusi pendidikan karakter.
2. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Evaluasi dan bimbingan pendidikan diperlukan untuk memastikan atau mengevaluasi kualitas pengajaran berdasarkan mata pelajaran dan mata pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk membentuk suatu lembaga yang mandiri dan mandiri dengan mandat khusus untuk melakukan evaluasi dan monitoring agar proses pendidikan sekolah terkelola dengan baik.

Sedangkan menurut Pongtuluran (1995) fungsi kebijakan pendidikan sebagai berikut:

1. Panduan untuk bertindak.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berperan sentral dalam menentukan titik acuan

pelaksanaan program pendidikan dan menjadi pedoman kemana sistem pendidikan diarahkan dan dioperasikan.

2. Mengendalikan perilaku.

Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan tidak lepas dari norma dan aturan dalam segala kegiatan pendidikan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk membatasi sikap yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan tujuan pendidikan.

3. Bantuan bagi pengambil keputusan.

Kebijakan pendidikan di sini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan dan sesuai dengan tuntutan stakeholders yang berkepentingan di dunia pendidikan.

Dalam konteks pembahasan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dikemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pendidikan bertujuan untuk mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial, budaya, hukum, niaga, dan lain sebagainya) agar aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pembangunan, keadilan hukum, dan lain sebagainya mencerminkan kepribadian bangsa-bangsa yang bermoral dan bermartabat. Oleh karena itu nilai-nilai pedagogik harus berperan proaktif menjangkau seluruh bidang perkembangan masyarakat sesuai dengan zaman percepatan globalisasi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat.

2. Pendidikan harus bebas dari intervensi dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya, pendidikan tidak dapat ditonjolkan sebagai alat untuk merayu masyarakat luas dalam perebutan kekuasaan, terutama pada masa kampanye pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Hal ini mengakibatkan pembuat kebijakan pendidikan, dalam hal ini pemerintah pusat dipengaruhi oleh nuansa politik dan dibebani oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
3. Nilai-nilai pedagogik bertujuan untuk menghidupkan sistem politik dan asas-asas penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Pendidikan memiliki peran dalam bentuk manajemen kompetensi dan keterampilan, dan tidak kalah pentingnya untuk mengubah moralitas dalam dunia politik dan pemerintahan, yang distigmatisasi secara negatif dan tidak mencerminkan individu yang bermoral terpelajar.
4. Nilai pedagogik harus menjadi ruh yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersatu dan keseimbangan, sehingga setiap individu walaupun memiliki sifat dan perilaku yang berbeda karena asal budayanya, tidak menghalangi mereka untuk selalu saling menghargai dan menghargai untuk mencapai pendidikan yang sebenarnya.
5. Pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam proses perubahan dan menjadi motor penggerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan

merupakan pusat atau inti dari perkembangan dan kemajuan peradaban berbagai bangsa dengan mengubah cara berpikir atau cara berpikir, yang langsung diwujudkan dalam kehidupan dan memberikan kontribusi besar sebagai agen perubahan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tetap mengedepankan kearifan lokal yang menjadi ciri khas dan kepribadian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. 2013. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta. Fattah.
- Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Irianto, Bahtiar, Yoyon. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

BAB 2

KONSEP DASAR DAN ISU-ISU PENDIDIKAN

Oleh Aminatuz Zuhriyah

2.1 Pendahuluan

Pada hakekatnya, manusia adalah salah satu hasil ciptaan Tuhan yang paling sempurna di bumi ini, dikarenakan manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lain di muka bumi ini yang berupa akal dan fikiran. Itulah sebabnya manusia dianggap makhluk yang berbeda dengan hewan lainnya. Namun, manusia memiliki kelemahan fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca indera apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya.. Meskipun demikian, dikarenakan kelebihan yang dimiliki manusia yaitu berupa akal dan pikiran akan membuat manusia menjadi seorang makhluk yang sanggup untuk melaksanakan sebuah proses dalam perubahan sesuai era dan terus berkembang dengan baik dan semakin maju.

Dikarenakan anugerah akal yang telah diberikan Tuhan kepada manusia, membuat manusia akan sanggup melaksanakan sebuah perubahan menjadi semakin baik dengan mengikuti beberapa proses perkembangan akal pikiran yang dinamakan ranah pendidikan. Dalam melakukan proses pendidikan tersebut dengan baik, manusia akan terus dapat

berkembang dengan sangat baik dan membawa dampak pada lingkungan sekitar dengan baik pula.

Oleh sebab itu, perkembangan yang baik tersebut sangatlah dibutuhkan dalam siklus kehidupan manusia di bumi ini. Dalam proses melakukan perkembangan dan perbaikan, maka proses pendidikanlah yang sangat berperan penting dalam hal ini. Karena akal dan pikiran manusia akan sangat diasah dan bisa ditingkatkan dalam sebuah proses yang dinamakan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah diuliskan oleh salah satu orang pertama yang memimpin pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa mengajar adalah mengarahkan segala daya kodrat yang ada pada diri anak agar menjadi kuat, sebagai manusia dan anggota masyarakat, untuk mendapatkan yang terbaik. Seperti halnya mendapat keamanan dan kebahagiaan.

Dalam hal ini, telah dijabarkan bahwa pendidikan adalah sebagai ajang menuntun segala kelebihan yang telah diberikan kepada manusia yang berupa akal dan pikiran untuk menjadikan pribadi manusia menjadi lebih baik dalam bermasyarakat maupun dalam perkembangan dan keselamatan lingkungan sekitar.

2.2 Konsep Dasar Pendidikan

Jika mengacu pada GBHN 1973, disimpulkan bahwa pendidikan benar-benar upaya serius untuk mengembangkan karakter dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Cukup jelas sekali dipaparkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat bertahan dan berkembang dengan kodrat atau anugerah akal dan pikiran yang telah diberikan Tuhan. Dan jika melihat dari beberapa ungkapan terkait pendidikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat dikutip sebagai dasar atau landasan dalam melakukan pendidikan.

Padahal, pengertian dasar pendidikan adalah gambaran singkat tentang asas atau asal usul pendidikan. Unsur dasar pendidikan sama dengan landasan pendidikan. Karena dapat juga diartikan sebagai awal pendidikan atau awal dari pondasi pendidikan. Definisi ini didasarkan pada asumsi yang lebih ringkas. Artinya, teori pendidikan pada dasarnya hanyalah terpusat pada apa fungsinya, apa tujuannya dan bagaimana hasilnya, yang mana semua itu akan muncul dari asas atau dasar dari pendidikan.

Ini juga merupakan bagian dari hubungan mereka yang dapat mempengaruhi prestasi akademik; seperti masyarakat, negara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta asas-asas yang mempengaruhinya. Sedangkan dari segi pekerjaan tergantung pada perkembangan kebutuhan pendidikan Indonesia saat ini. Yaitu, sedapat mungkin membantu memecahkan masalah dan gagasan pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan sebagai perubahan masyarakat itu sendiri. Perlu dicatat bahwa sektor pendidikan masih berkembang di berbagai bidang pembangunan, tidak hanya karena sektor ini dianggap sebagai sektor konsumen, tetapi juga karena

pengertian pendidikan adalah pemeliharaan kondisi sosial itu sendiri.

Adapun beberapa konsep dasar pendidikan yang dapat diambil dari ungkapan diatas adalah sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup (*long life education*)

Melihat sejatinya manusia bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbeda dalam segi akal dan pikiran, maka dasar pendidikan pertama dalam hal ini adalah bahwa pendidikan sejatinya telah berlangsung selama seumur hidup. Sejak lahirnya manusia sudah dimulainya pendidikan pada manusia.

Konsep pendidikan sepanjang hayat tersebut di atas sesuai dengan salah satu adegium terkenal yang sering dikemukakan oleh para ulama, yaitu; (Carilah ilmu dari kecil sampai liang lahat). Dari sudut pandang ini banyak lahir kata-kata yang mengacu pada pengertian pendidikan sepanjang hayat, yaitu dalam International Dictionary of Education dikatakan bahwa semua pendidikan sepanjang hayat tidak lebih dari pendidikan orang dewasa, pendidikan sepanjang hayat jangka panjang dan merupakan pendidikan berkelanjutan pendidikan.

Proses-proses ini diatur secara sistematis dalam hal pendidikan jangka panjang atau pendidikan terpadu jangka panjang. Dari perspektif belajar sepanjang hayat, berarti manusia melalui proses belajar terus menerus, atau terus dan terus, berlangsung sampai mati. Redja Mudyahardjo menjelaskan bahwa hidup memiliki tiga hal yang menyatu,

yaitu pribadi; Hadirin; dan lingkungan. Perjalanan hidup seseorang (*within life*) terdiri dari perkembangan dan perubahan yang juga mencakup tiga bagian yaitu;

- Proses pengembangan individu, termasuk; masa kanak-kanak, masa kanak-kanak, sekolah, remaja, dan remaja;
- Peran sosial dan unik dalam kehidupan, yang berbeda di setiap lingkungan; dan
- Aspek pembangunan manusia, meliputi; fisik, mental, sosial, dan emosional.

Landasan teori pendidikan sepanjang hayat oleh para ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan yang menitikberatkan pada pencapaian perkembangan individu dan perubahan hidup yang utuh, bersumber dari tiga bidang, yaitu; institusi pendidikan; Isi pendidikan, dan cara pendidikan. Hal ini karena usaha pendidikan sesungguhnya dimulai sejak seseorang dilahirkan sejak dalam kandungan ibu sampai meninggal dunia.

2.2.2 Asas Pendidikan Kemandirian

Ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, diutamakan guru hanya sebagai motivator dan tidak terlalu menjadi dictator saat menyampaikan. Guru hanya sebagai jembatan dalam menyampaikan pengetahuan. Akan tetapi dianjurkan bahwa anak didik selanjutnya yang akan melakukan implementasi dan pengembangan dari pengetahuan tersebut.

Yayasan mandiri ini juga merupakan yayasan pendukung bagi yayasan lainnya. Tidak ada yang lain dalam fondasi kehidupan akademik di atas. Prinsip belajar sepanjang hayat

dapat tercapai jika didasarkan pada anggapan bahwa siswa siap dan mampu mandiri dalam belajar, karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya dan jika masih bergantung pada bantuan guru. atau orang lain.

Penyajian prinsip-prinsip kemandirian dan pembelajaran akan menempatkan guru pada peran utama sebagai organisator dan motivasi, di samping peran-peran lain: penyedia informasi, organisasi, dan lain-lain. Sebagai seorang aktor, guru harus memberikan dan mengelola pelajaran dalam faktor ini yang membuat siswa tumbuh. Sebagai seorang yang mengasyikkan, guru berusaha keras untuk membuat pelajaran pendidikan.

Pengembangan kebebasan dan layanan harus dimulai dengan intracurricular, yang semakin berkembang dan membuat program studi dan program parialia. Atau, untuk posisi universitas. Dimulai dengan kegiatan tatap muka, berkembang dan diperkuat dengan kegiatan terstruktur dan kerja pribadi. Kegiatan tatap muka atau intrakurikuler sering berfungsi untuk mengembangkan konsep dasar dan metode penggunaan sumber daya pendidikan yang berbeda, yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan pembelajaran mandiri dalam bentuk terorganisir dan personal. , atau ekstra kurikuler dan ekstra kurikuler. - kegiatan-kegiatan sekolah. Ada banyak strategi pengajaran dan/atau program pengajaran yang dapat memberikan peluang bagi pengembangan kemandirian dan pembelajaran.

Salah satunya adalah dengan metode Interaktif atau metode belajar siswa aktif. Dalam hal ini, sangat banyak dipopulerkan beberapa pengajaran yang menggunakan metode

belajar siswa aktif. Yang mana metode tersebut sangatlah membentuk siswa menjadi yang utama dalam melaksanakan pendidikan. Bukan lagi terpusat pada guru saja. Akan tetapi siswa adalah sebagai pelaku utamanya.

Dalam perkembangan zaman tentunya model interactive learning juga berkembang. Banyak trend pengajaran atau metode game pembelajaran yang diajarkan yang menggunakan siswa adalah sebagai model utamanya. Interaksi antar siswa dalam memahaami ranah pengetahuan dan bagaimana mereka menemukan solusi pada masalah tertentu dalam pengetahuan akan melatih kemandirian siswa.

Dalam CBSA atau yang sekarang bisa dikatakan dengan SCL (*Student Center Learning*) adalah sebuah bentuk metode pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk kemandirian pada peserta didik. Dalam kemandirian, maka para pelaku pendidikan akan dengan terampil mengembangkan kreasi masing-masing dan diharapkan akan data mengembangkan kemajuan pendidikan.

Ada banyak model pembelajaran yang termasuk dalam CBSA atau SCL diantaranya adalah;

- *Jigsaw*
- *Make a macth*
- *Number head together*
- PBL, dll

Beberapa model pembelajaran diatas sangatlah berpusat pada keaktifan eserta didik sehingga dengan sendirinya membentuk kemandirian siswa dalam belajar dan berproses dalam pendidikan.

2.2.3 Asas Keteladanan

Asas selanjutnya ialah asas keteladanan atau yang telah menjadi profil utama pada seluruh ranah pendidikan di Indonesia. Asas *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Asas tersebut dicetuskan pertama kali oleh tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara.



Ingarso Sung Tulodo

Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo mengandung arti bahwa seorang guru harus dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya, baik dalam akhlak maupun budi pekertinya.

Guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar anak berperilaku baik. Saat ini, guru masih menjadi pemain yang kuat dalam pembelajaran.

Ing Madyo Mangun Karsa

Ing Madyo Mangun Karso artinya jika guru berada di tengah-tengah muridnya, maka guru akan mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada muridnya sehingga murid dapat maju dalam belajar. Motivasi dan dorongan yang diberikan oleh seorang guru dapat membangun semangat dan memotivasi siswa untuk bekerja lebih giat karena merasa disayang dan mendapat umpan balik yang positif selalu dari gurunya.

Pada saat ini, siswa telah mempelajari pelajaran dan mampu mengungkapkan ide dan berdiskusi dengan teman.

Tut Wuri handayani

Semboyan penutup yakni *Tut Wuri Handayani* memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik. Dalam artian seorang guru tetap mengawasi dan mengamati serta memberikan dukungan penuh pada peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan.

Dalam artian semboyan ini, guru diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa juga diartikan bahwa sebagai pendidik hendaknya tidak menarik murid dari depan akan tetapi mendorongnya dari arah belakang. Dapat dikatakan bahwa seorang pendidik hendaknya dapat sebagai motivator atau pendorong peserta didiknya dengan baik sehingga mereka dapat mengkreasikan perkembangan akal dan pikiran mereka dengan baik.

2.3 Isu-isu pendidikan

Semakin berubah dan berkembangnya zaman, maka semakin berubah dan berkembang juga keilmuan. Dalam artian banyak guru yang mengalihkan perhatiannya dari perspektif sosial yang kuat ke semangat modern. Hal ini memberikan efek yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, para ahli pendidikan mengkritisi dengan menghadirkan konsep dan gagasan pendidikan secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya..

Termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:232, pendidikan berasal dari kata “pendidikan”,

kemudian kata ini mengambil awalan “m” menjadi “mengajar” yang berarti mengembangkan dan melatih. Dalam mengembangkan dan memberikan pelatihan, penting untuk memiliki pelatihan, persyaratan dan kepemimpinan dalam hal perilaku dan kecerdasan. Meskipun kaitannya dengan masalah pendidikan merupakan aspek penting pendidikan yang masih ditekankan hingga saat ini. menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Terutama bagi orang tua siswa yang anaknya sedang belajar di sekolah.

Kekhawatiran orang tua terhadap kelangsungan dan kualitas sekolah dan pendidikan yang diterima anaknya di sekolah terkait dengan berbagai masalah pendidikan seperti kurikulum, kualitas guru, cara menyampaikan pendidikan dan manajemen sekolah. Juga, jangan lupa bahan ajar yang jika tidak tepat dan alat bantu belajar yang disediakan dengan buruk. Semua hal tersebut saling berkaitan, yang akan meningkatkan mutu pendidikan.

Ada beberapa isu pendidikan yang menjadi tolak ukur juga dalam perkembangan pendidikan, diantaranya adalah;

- Pendidik alias guru.

Guru atau pendidik adalah isu utama yang akan menjadi factor yang mempengaruhi terbesar terhadap berkembangnya pendidikan. Bagaimana cara guru mengajar, apa yang disampaikan, menggunakan metode apa bahkan kecakupan jumlah guru dan peserta didik juga sangat berpengaruh.

Maka diharapkan bagi seorang pendidik hendaknya memperhatikan apa yang akan dibawa dan disampaikan serta metode apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, para

pendidik diharapkan mampu mengamati lingkungan peserta didik, kondisi peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam memahami pengetahuan. Sehingga seorang pendidik dapat tepat sasaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.

Karena jika guru tidak mengajar dalam lingkungan yang terkontrol, maka menjadi masalah pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih. Karena kemampuan guru dalam mengajar di luar bidang keahliannya akan menurunkan mutu pendidikan. Masalah akademik seperti ini harus dicarikan jalan keluarnya.

Program kesetaraan pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru. Namun upaya ini akan lebih efektif jika kepentingan guru juga diperhatikan dan ditingkatkan. Pemberian insentif atas hasil kerja kerasnya dalam mengajar akan membuat guru tetap termotivasi dan meningkatkan prestasinya.

- **Pengajaran yang benar**

Dalam wacana pengajaran yang benar ada beberapa kemungkinan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah berbicara soal teknis dalam menyalurkan pendidikan. Baik dari sarana pendidikan seperti sudah terjamahnya sekolah pada lingkungan terpencil dan juga sarana kelas yang memadai. Karena semua hal ini akan sangat berpengaruh pada system pengajaran. Selain itu, teknis pengajaran yang akan digunakan juga layak diperhatikan. Semakin berkembangnya zaman, alat atau teknologi yang dipakai dalam pengajaran hendaknya juga dapat disesuaikan.

Oleh karena itu, istilah pengajaran ini saja tidak akan menjadi istilah pembelajaran yang kritis. Jika pemerataan dalam hal perbaikan teknis dan sarana pendidikan sudah mengikuti perkembangan zaman, tentunya akan dapat dikatakan bahwa pengajaran yang dilaksanakan membuahkan hasil.

- **Biaya operasional pendidikan**

Isu selanjutnya yang tak kalah marak adalah isu tentang biaya pendidikan. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan akan biaya pendidikan yang semakin melambung tinggi. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman maka juga berpengaruh pada meningkatnya biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang digunakan juga memerlukan biaya.

Dan dalam menyikapi hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan anggaran biaya pendidikan dan diharapkan masalah pendidikan akan berkurang dan tergantikan dengan laporan pendidikan yang baik.

2.4 Kesimpulan Konsep Dasar dan Isu Pendidikan

Melihat beberapa dasar dan isu terkait dalam pendidikan tersebut dapat juga memunculkan asumsi bahwa Pendidikan merupakan lembaga dan lembaga pembangunan dan karakter bangsa. Pendidikan tersebut mencakup seluruh bidang, yaitu pendidikan kemampuan berpikir, berpikir (tingkat, kecerdasan), sifat manusia pada umumnya. Untuk mengembangkan karakter seperti itu jelas membutuhkan waktu yang relatif lama, bahkan seumur hidup.

Sesuai dengan cara hidup, orang harus belajar/belajar karena pada kenyataannya orang dilahirkan tanpa bantuan. Berbeda dengan binatang, seperti sapi yang bisa berjalan setelah beberapa menit, lahir dari induknya. Manusia terlahir tak berdaya, tak mampu berdiri dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pendidikan (orang terpelajar) untuk dapat hidup dan melewati siklus kehidupan.

Sedangkan menurut landasan sosial, ia mengatakan bahwa peradaban manusia tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan yang meliputi budaya, hal-hal lain, norma-norma sosial, dll. tidak ada dengan sendirinya, tetapi ditransmisikan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mewariskan peradaban, manusia harus diajarkan oleh generasi sebelumnya dan diajarkan kepada generasi berikutnya.

Pengertian pendidikan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai usaha seseorang untuk mengembangkan karakternya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Oleh karena itu, dalam peradaban masyarakat sederhana, proses belajar telah atau sedang berlangsung. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa pendidikan adalah zaman peradaban manusia. Pendidikan sesungguhnya adalah usaha manusia untuk menyelamatkan hidupnya.

Dalam proses perkembangan dan perkembangan manusia seutuhnya harus ditentukan sebagai bagian yang hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, benar dan nyambung. Karena proses belajar merupakan proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang dimotivasi

oleh faktor manusia. Dalam konteks ini, pendidikan diartikan sebagai suatu proses dalam diri anak, suatu proses yang memberikan kesempatan dan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan individu yang berbeda-beda.

Guru diharapkan berusaha keras, meningkatkan motivasi setiap orang untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisik, kemampuan, minat dan kemampuan sesuai dengan. Setiap orang harus memahami bahwa ia selalu siap untuk mengenal dirinya sendiri sehingga ada keselarasan antara kemampuan dan minatnya serta dapat terjadi keseimbangan antara pertumbuhan fisik dengan kemampuan yang telah dipelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. 2012. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Aladiah, Siska. 2020. Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Media Kartu Kata Gambar Pada Anak Kelas B1 Di Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Muaro Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thah.
- Abdul Kadir. 2012. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinn Wahyudin. 2010. Model Pembelajaran ICARE Pada Kurikulum Mata Pelajaran TIK Di SMP. Jurnal, FIP Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2006. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi), Jakarta, 2005 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- H.A.R Tilaar. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B. Uno Dan Nurdin Mohamad. 2014. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah B. Uno. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haris Herdiansyah. 2015. Wawancara Observasi Dan Focus Group Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAB 3

EVALUASI KEBIJAKAN

Oleh Ervian Arif Muhafid

3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Proses ilmiah untuk mengevaluasi implementasi suatu kebijakan atau proses menerapkannya dikenal sebagai evaluasi kebijakan. Relevansi kebijakan untuk membuat rekomendasi dan memilih kebijakan, terlepas dari apakah kebijakan tersebut berhenti atau lanjut, dapat dilihat dalam penilaian. Apakah diperbaiki atau direvisi jika dilanjutkan? Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas program kerjanya guna mencapai tujuan kebijakan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Anderson (2003:151), Penilaian atau penilaian kebijakan, termasuk isinya, implementasi, dan dampaknya adalah definisi singkat dari evaluasi kebijakan. Kebijakan menurut Sitorus, (2012:153) Proses menganalisis efek kebijakan dan mengumpulkan informasi untuk digunakan dalam kebijakan masa depan diartikan sebagai evaluasi kebijakan. (Subarsono, 2016:119) berpendapat bahwa suatu kegiatan untuk melihat seberapa baik suatu kebijakan bekerja..

3.2 Maksud Evaluasi Kebijakan

Subarsono (2016:120), evaluasi memiliki maksud antara lain:

- a. Menentukan tingkat kinerja kebijakan. Sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai dapat ditentukan melalui evaluasi.
- b. Menentukan tingkat efektivitas kebijakan. Melalui evaluasi juga dimungkinkan untuk menentukan biaya dan manfaat kebijakan.
- c. menentukan tingkat *output* (atau hasil) kebijakan. Mengukur kuantitas dan kualitas pengeluaran atau keluaran kebijakan merupakan salah satu tujuan evaluasi..
- d. Menilai dampak kebijakan. Pada tahap selanjutnya, ditunjukkan bahwa evaluasi dapat menilai dampak baik dan buruk dari kebijakan.
- e. Untuk menentukan apakah ada *gap*. Perlu membandingkan tujuan dan sasaran terhadap keberhasilan sasaran, evaluasi berguna untuk mengidentifikasi *gap* yang ada.
- f. Untuk rekomendasi pada regulasi yang akan datang. Tujuan final evaluasi yaitu memberikan informasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik melalui proses kebijakan selanjutnya.

3.3 Peran Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003:609) mendefinisikan peran evaluasi yaitu:

- a. 'Evaluasi' memberikan data yang valid dan reliabel tentang sejauh mana kebijakan bekerja, seperti sejauh mana tindakan publik telah memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang. Artinya evaluasi menggambarkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang dimaksud telah terpenuhi.

- b. Nilai yang mengerahkan opsi tujuan dan sasaran diperjelas dan dikritisi sebagai hasil evaluasi. Dengan mengidentifikasi dan mencapai tujuan dan target operasional, nilai dibuat jelas. Dengan mempertanyakan secara sistematis kesesuaian tujuan dan sasaran dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi, nilai juga dikritik. Evaluator dapat menyelidiki sumber nilai alternatif dan alasan yang mendasarinya dengan mengajukan pertanyaan apakah tujuan dan sasaran sesuai atau tidak.
- c. Selain perumusan masalah dan rekomendasi, evaluasi membantu penerapan strategi lain untuk analisis kebijakan dapat ditunjukkan misalnya, informasi tentang kinerja kebijakan yang buruk dapat membantu membingkai ulang isu kebijakan. Evaluasi juga dapat membantu menentukan kebijakan alternatif yang pernah populer sebelum harus dihilangkan serta diganti menggunakan yang baru.

3.4 Argumentasi perlunya Evaluasi Kebijakan

Subarsono (2016:123) menyampaikan bahwa evaluasi suatu kebijakan diperlukan baik untuk tujuan jangka panjang maupun keperluan jangka panjang suatu program. Kebijakan ke depan akan diperbaiki karena evaluasi, dan tidak banyak melakukan kekeliruan. Di bawah ini adalah justifikasi untuk evaluasi:.

- a. Untuk menentukan tingkat efektivitas kebijakan, atau sejauh mana pencapaiannya.
- b. Menunjukkan apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Keberhasilan atau tidak sebuah kebijakan bisa ditentukan dengan memeriksa tingkat efektivitasnya.

- c. Menerapkan komponen akuntabilitas publik. Penilaian kinerja pada kebijakan dapat dimaknai seperti bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik dana dan penerima manfaat dari program dan kebijakan pemerintah.
- d. Menunjukkan kepada pemangku kepentingan keuntungan kebijakan. Pemangku kepentingan, khususnya khalayak sasaran, tidak akan dapat menentukan dengan pasti manfaat suatu kebijakan atau program jika tidak dilakukan evaluasi.
- e. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan berguna untuk membantu agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan di masa mendatang. Di sisi lain, tujuan akhirnya bisa dibuat kebijakan yang lebih baik berdasarkan temuan evaluasi.

3.5 Aspek dan Metodologi Evaluasi Kebijakan

Dunn (2000:612) memiliki beberapa aspek yang membedakan dari metodologi evaluasi kebijakan lainnya:

- a. Fokus Nilai.

Pemantauan di sisi lain berfokus pada penelitian tentang kebutuhan atau nilai kebijakan dan program. Evaluasi berbeda dengan pemantauan. Manfaat atau kegunaan merupakan tujuan utama evaluasi, bukan hanya informasi tentang hasil tindakan kebijakan yang diharapkan dan tidak diantisipasi. Tata cara penilaian tujuan dan sasaran itu sendiri termasuk dalam evaluasi karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan selalu dapat dipertanyakan.

b. Interdependensi Fakta-Nilai.

Tuntutan untuk evaluasi didasarkan pada "fakta" dan "nilai". Hasil kebijakan tidak hanya harus berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat untuk disertifikasi telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau terendah); menyatakan hal ini membutuhkan bukti bahwa hasil kebijakan yang sebenarnya adalah hasil dari tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu. Oleh sebab itu, evaluasi tidak dapat berjalan tanpa pemantauan.

c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Berbeda dengan tuntutan advokasi, tuntutan evaluatif berfokus pada hasil saat ini dan sebelumnya daripada hasil masa depan. Setelah tindakan dilakukan, evaluasi bersifat retrospektif (*ex post*). Premis nilai juga termasuk dalam rekomendasi, yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan diambil (*ex ante*).

d. Dualitas Nilai.

Karena keduanya dipandang sebagai tujuan dan sarana, nilai-nilai yang mendasari persyaratan evaluasi memiliki kualitas ganda. Dalam arti bahwa nilai yang dikaitkan dengannya (misalnya, kesehatan) bisa dianggap sebagai intrinsik (diperlukan untuk diri sendiri) atau ekstrinsik (dibutuhkan karena mempengaruhi pencapaian tujuan lain), evaluasi sama dengan evaluasi rekomendasi. Nilai sering diatur dalam hierarki yang menunjukkan saling ketergantungan dan kepentingan relatif dari tujuan dan sasaran.

3.6 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

a. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan yang tidak bertujuan untuk menanyakan tentang keuntungan atau signifikansi dari hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, melainkan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang hasil kebijakan. Dalam quasi-evaluation, asumsi utamanya adalah bahwa suatu ukuran jasa atau nilai adalah jelas atau tidak terbantahkan.

Untuk menjelaskan variasi dalam hasil kebijakan sebagai hasil dari input dan variabel proses, evaluasi semu biasanya menggunakan berbagai teknik, seperti desain pseudo-experimental, kuesioner, random sampling, dan teknik statistik. Namun, setiap hasil kebijakan yang ada diterima sebagai tujuan yang tepat. Jenis utama evaluasi semu mencakup berbagai strategi pemantauan : pemeriksaan sosial, akuntansi sistem sosial, eksperimen sosial, dan kombinasi penelitian dan praktik.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menilai hasil kebijakan berdasarkan sasaran kebijakan program yang telah diumumkan secara resmi oleh penyelenggara program dan pembuat kebijakan dan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang hasil

kebijakan dengan cepat. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan sasaran yang diumumkan secara resmi merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai kebijakan program.

Evaluasi formal tujuannya sama dan metodenya sama dengan *quasi-evaluation*: untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai variasi hasil kebijakan. Namun, evaluasi formal mengidentifikasi, mengidentifikasi, dan menentukan tujuan dan target kebijakan menggunakan undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator. Tujuan dan target yang diumumkan secara formal tidak dipertanyakan kelangsungan hidupnya. Evaluasi formal Jenis kriteria evaluasi yang paling umum adalah efisiensi dan efektivitas..

c. Evaluasi Keputusan Teoretis

Metode deskriptif digunakan dalam evaluasi keputusan teoretis, juga dikenal sebagai evaluasi teoretis keputusan, untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan valid tentang hasil kebijakan yang dievaluasi secara eksplisit oleh berbagai pelaku kebijakan. Perbedaan utama antara quasi-evaluasi dan evaluasi formal, serta evaluasi keputusan teoretis, adalah bahwa evaluasi keputusan teoretis bertujuan untuk mengungkap dan memperjelas tujuan dan sasaran yang dinyatakan atau tersembunyi dari para pelaku kebijakan. Karena semua pihak yang berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terlibat

dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan diukur kinerjanya, hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembuat kebijakan dan pengelola merupakan sumber nilai.

Evaluasi teoritis keputusan bertujuan untuk membuat hubungan antara nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan dan informasi tentang hasil kebijakan. Evaluasi teoretis terhadap keputusan didasarkan pada asumsi bahwa manfaat atau nilai dari kebijakan dan program dapat diukur secara akurat dari tujuan dan sasaran pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Penilaian evaluabilitas dan analisis utilitas multi-atribut adalah dua pendekatan teoretis utama untuk evaluasi kebijakan. Kedua pendekatan ini berupaya menghubungkan informasi tentang hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai aktor kebijakan.

Tabel 1. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Semu	menghasilkan informasi yang dapat dipercaya tentang hasil kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif	Metrik manfaat atau nilai jelas atau tidaknya	1Eksperimentasi sosial 1Akuntansi 1sistem sosial 1Pemeriksaan sosial 1Sintesis 1riset dan 1praktik

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Formal	menghasilkan informasi yang handal dan akurat tentang hasil kebijakan yang diumumkan secara resmi sebagai tujuan program dengan menggunakan metode deskriptif	Indikator yang tepat dari prestasi atau nilai adalah tujuan dan sasaran yang telah dinyatakan secara terbuka oleh administrator dan pembuat kebijakan.	1. Evaluasi eksperimental 2. Evaluasi proses retrospektif 3. Evaluasi retrospektif
1. Evaluasi 2. Keputusan 3. Teoritis	memanfaatkan teknik deskriptif untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Ukuran jasa atau nilai yang tepat adalah tujuan dan sasaran berbagai pelaku, baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut.

Sumber : (Dunn 2003:612)

3.7 Tahapan, Jenis dan Metode Evaluasi Kebijakan

3.7.1 Tahapan Evaluasi Kebijakan

Sitorus (2012:160) Evaluasi kebijakan memiliki urutan yang perlu cermati, yaitu:

1. Pada tahap perencanaan perlu ditetapkan kriteria, standar alat ukur, dan tolak ukur (*measurable*) yang telah ditentukan sejak awal.
2. Menyusun petunjuk (prediktor) hasil untuk digunakan sebagai panduan dalam menemukan sejumlah indikator yang mengindikasikan diperlukan atau tidaknya tindakan korektif.
3. Pemantauan tidak langsung di lokasi penyelenggaraan kegiatan melalui laporan dan jaringan informasi.
4. Bandingkan pekerjaan yang sudah dilakukan dengan kriteria yang dipakai untuk mengukur suatu kegiatan yang dievaluasi.
5. Tindakan korektif (*corrective action*), hal ini dilakukan untuk memastikan rencana-rencana terlaksana dan tujuan tercapai.

3.7.2 Jenis Evaluasi Kebijakan

Sitorus (2012:173) berpendapat bahwa ada dua jenis evaluasi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Evaluasi Formatif (Saat Proses)
Evaluasi yang menekankan pada proses dan berusaha mengumpulkan umpan balik dari suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas program atau menyediakan barang dan jasa.

2. Evaluasi Sumatif (Hasil)

Efektivitas hasil pencapaian suatu program berupa produk tertentu ditekankan dalam evaluasi.

Frederickson (1997) berpendapat bahwa membedakan evaluasi formatif dan sumatif berdasarkan fokus tindakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Formatif

berfokus pada penyediaan informasi bagi para perencana dan pelaksana tentang bagaimana untuk terus meningkatkan program yang sedang dikembangkan atau dilaksanakan.

2. Evaluasi Sumatif (Hasil)

bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan dampak program secara menyeluruh untuk tujuan akuntabilitas dan pembuatan kebijakan. melakukan penilaian kebijakan.

3.7.3 Metode Evaluasi Kebijakan

Finsterbusch & Motz (1980:128) menjelaskan bahwa Metode evaluasi memungkinkan Evaluator untuk menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok yang menerima program atau tunduk pada kebijakan adalah kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang mempunyai karakteristik yang mirip atau hampir mirip dengan kelompok eksperimen tetapi tidak mendapatkan program. Evaluator juga dapat melihat hanya kondisi setelah program dilaksanakan atau

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan. Data dan informasi akan berbeda tergantung pada evaluasi.

Sebelum menerima program, kondisi dan karakteristik kelompok kontrol yang digunakan evaluator wajib mirip atau hampir mirip dengan kelompok eksperimen. Akibatnya, terbukti bahwa kedua kelompok mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena setiap komunitas itu unik, sulit untuk menemukan kelompok kontrol..

Saat menilai dampak program, penting untuk diingat bahwa program lain yang harus disalahkan. Seharusnya ada pertanyaan *check-and-recheck*. Padahal, pemerintah secara bersamaan meluncurkan sejumlah program untuk masyarakat, seringkali dengan tujuan yang sama atau tumpang tindih. Oleh karena itu, sulit untuk menyatakan bahwa biaya adalah hasil dari program tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman. Mungkin efeknya adalah jumlah dari beberapa program yang bekerja bersama atau bersama-sama.

3.7.4 Indikator-Indikator Evaluasi Kebijakan

Dunn, 2003:610) mendefinisikan indikator dan kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain:

- a. *Effectiveness* (Efektivitas), memberikan informasi tentang seberapa baik hasil yang diinginkan tercapai.
- b. *Efficiency* (Efisiensi), terkait mencari tahu berapa banyak peluang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
- c. *Adequacy* (Kecukupan), adalah pencapaian hasil dihubungkan dengan *problem solving* yang dihadapi.

- d. *Equity* (Perataan) , menghitung keuntungan dan kerugian dengan mengukur distribusi keadilan di antara kelompok atau pihak yang terlibat.
- e. *Responsiveness* (Responsivitas), adalah mengamati perasaan puas pada kelompok atau pihak yang ikut serta.
- f. *Appropriateness* (Ketepatan), adalah untuk menentukan apakah hasil yang dicapai benar-benar memiliki dampak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction*. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Finsterbusch, Kurt, and Annabelle Bender Motz. 1980. *Social Research for Policy Decisions*. California: Walsworth Publishing Company.
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisc: Bass Publishers.
- Sitorus, Monang. 2012. *Teori Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Evaluasi*. Bandung: Unpad Press.
- Subarsono, AG. 2016. *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kalaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.

BAB 4

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh Syahdara Anisa Makruf

4.1 Pendahuluan

Dalam konteks sejarah, kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi bahkan politik di zaman tersebut. Di masa pendudukan kolonial, pemerintah Hindia Belanda memiliki kepentingan untuk tetap menjadikan bangsa Indonesia untuk tunduk. Begitu juga pada masa awal kemerdekaan, ada upaya nyata dari anak bangsa Indonesia untuk merubah kondisi tersebut. Ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada pembelajaran dan pendidikan agama. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa reformasi (K. Anwar & Kompri, 2017).

Kebijakan pendidikan Islam sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari keinginan atau kepentingan umat Islam itu sendiri. Dari masa ke masa, umat Islam juga mendorong pemerintah untuk memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan Islam (M. E. Anwar, 2014). Sebab umat Islam di Indonesia harus menjadi lokomotif penggerak kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, umat Islam dalam berbagai kesempatan memberikan tekanan agar madrasah dan bahkan pesantren mendapatkan perhatian secara khusus.

Tulisan ini akan melihat dinamika kebijakan pendidikan Islam dari masa ke-masa. Ini sebagai potret awal bahwa terdapat perbedaan signifikan dari konsep atau landasan kebijakan pendidikan Islam itu sendiri. Setelah itu akan menjabarkan tentang diskursus kebijakan pendidikan Islam dilihat dari tiga konsep penting yaitu islamisasi, rasionalisasi dan sekularisasi. Dari dinamika tersebut akan dijabarkan tokoh penting atau lembaga penentu kebijakan pendidikan Islam hari ini.

4.2 Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa

4.2.1. Pra-Kemerdekaan

Berlandaskan pada sejarah yang ditulis oleh Widyawati (2019) menjelaskan bahwa pemerintah Belanda di masa-masa awal tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Hindia Belanda lebih fokus memperkuat kekuasaannya lewat para pemimpin lokal atau desa. Dengan cara tersebut pemerintah Belanda sudah dapat menguasai Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda ragu untuk masuk secara langsung terhadap kebijakan tentang umat Islam. Terlepas dari fakta mereka melakukan pengintai terhadap tokoh Islam. Namun secara khusus tidak ada kebijakan secara langsung. Perubahan terhadap pendidikan Islam mengalami fase perubahan ketika Snouck datang ke Indonesia. Dia merupakan sosok orientalis yang menguasai agama Islam (Hurgronje, 1931). Pengetahuan tentang Islam Snouck tidak dapat dianggap

sebelah mata, sebab dia pernah dan bermukim di Arab Saudi untuk memperdalam ilmu tentang Islam.

Snouck memiliki perhatian khusus terhadap umat Islam di Indonesia. Snouck menganggap bahwa umat Islam memiliki sejarah pemberontakan atau nilai yang kuat untuk merdeka (Franklin, 2020). Oleh sebab itu, para ulama yang berasal atau pernah belajar di Timur Tengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah Hindia Belanda. Sebab mereka merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat dan dalam tatanan sosial masyarakat.

Terdapat tiga kebijakan penting yang menjadi sorotan utama; Pertama terjadi dengan kebijakan ordonansi guru (Tantowi, 2010). Kebijakan ini diberlakukan untuk membatasi pergerakan para guru yang ada di Indonesia. Guru harus mendapatkan sertifikat atau izin dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang tidak mendapatkan sertifikasi tersebut harus akan dilarang melakukan pengajaran. Kedua, pemerintah Hindia Belanda juga memiliki perhatian khusus terhadap sekolah yang tidak mendapatkan status atau terdaftar di lembaga pemerintah. Sekolah tersebut dapat dibubarkan jika terbukti tidak memiliki landasan atau dasar pendirian. Ketiga, pemerintah Hindia Belanda juga membatasi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kuota terbatas serta aturan yang ketat.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini mendapatkan penolakan dari umat Islam di Indonesia. Ini karena umat Islam menyadari bahwa peraturan tersebut akan mempersempit ruang dakwah umat Islam. Disamping itu juga dapat memberikan tekanan terhadap para ulama dan kyai. Hal ini

persis seperti yang disampaikan oleh Abdul Karim Amrullah yang menolak kebijakan tersebut (Noer, 1985).

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini tidak dilanjutkan oleh pemerintah Jepang secara menyeluruh. Pemerintah Jepang mencoba mengayomi umat Islam, meskipun dalam beberapa kasus Jepang tetap memberikan perhatian terhadap para ulama atau tokoh yang tidak mau tunduk terhadap pemerintah Jepang (Maisyaroh, 2020).

4.2.2. Orde Lama

Di masa awal kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 22 Desember 1945 membuat keputusan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di dalam langgar atau madrasah harus terus dan tetap berjalan. Kebijakan tersebut kemudian dipekerjakan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) yang pertama Ki Hadjar Dewantara, yang menyebutkan bahwa pendidikan agama tetap harus diberikan pada sekolah-sekolah negeri (Rusydiah, 2017).

Keputusan yang sudah dibuat tersebut memberikan penekanan bahwa konsep dasar pendidikan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari identitas Islam. Sebab, Islam sebagai sebuah agama memberikan dorongan yang kuat agar umat Islam di Indonesia merdeka dari para penjajah. Hal ini yang selalu dijadikan landasan dan dasar para ulama untuk mendorong para pejuang di masa tersebut.

Setelah itu Keputusan menteri PP&K tersebut diperjelas lagi dengan lima tugas utama pendidikan agama Islam. Pertama terkait dengan pembelajaran agama yang harus diberikan pada

sekolah rakyat dan diajarkan mulai dari kelas IV. Kedua, guru agama disediakan oleh kementerian agama dan gajinya dibayarkan oleh pemerintah. Ketiga, guru agama juga harus memiliki pengetahuan umum. Keempat, penasar dan madrasah harus mempertinggi kualitas atau mutu pendidikannya. Kelima, bahasa arab tidak perlu untuk dilaksanakan. Keputusan ini memberikan sikap tegas pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama (Rusydiyah, 2017).

4.2.3. Orde Baru

Kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada kondisi sosial politik di masa tersebut. Kebijakan pendidikan Islam di zaman Orde Baru setidaknya terdapat dalam pemberlakuan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966) (Yansah, 2016). Hal ini terjadi karena pendidikan agama di masa tersebut mengalami dinamika. Setelah itu juga terjadi permasalahan terkait dengan status sekolah madrasah, dimana di awal masa Orde Baru keberadaan madrasah dan pesantren tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Setelah terjadi desakan dari umat Islam, pemerintah pada akhirnya mengakui keberadaan madrasah dan pesantren. Alumni lulusan pesantren disamakan dengan pendidikan atau sekolah umum. Setelah itu pemerintah juga memberikan perhatian pada subsidi dan pembinaan pesantren. Secara sederhana hal ini terlihat wajar, namun penerapan pembinaan tersebut masih sarat dengan kepentingan

pemerintah dalam memberlakukan kewajiban P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Jika diperhatikan, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada awal mengalami kekhawatiran. Ini tidak terlepas pada kontestasi ideologi yang terjadi di Indonesia pada masa tersebut. Pemerintah khawatir terhadap kebangkitan ideologi Islam. Sebab, tokoh nasionalis merasa khawatir terjadi pemberontakan berlandaskan nilai-nilai Islam. Disamping itu juga, terjadi kekhawatiran terhadap ideologi komunisme yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Akan tetap, setelah tahun 1990-an pemerintah mulai terbuka terhadap pandangan dan tokoh Islam. Ini tercermin dari direstunya berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pemerintah sudah meyakini bahwa Islam sebagai agama tidak akan berubah menjadi dasar pemberontakan (Bruinessen, 1999). Setidaknya selama tiga puluh tahun awal pemerintah belum terjadi pergolakan yang mengkhawatirkan bagi pemerintah Orde Baru.

4.2.4. Pasca Reformasi

Pasca reformasi terjadi perubahan dalam perundang-undangan pendidikan nasional. Ini ditandai dengan hadirnya UU Sisdiknas tahun 2003 sebagai berikut:

"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama,"(Syafira, 2022).

Hal ini berdampak pada harusnya lembaga pendidikan umum maupun swasta untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. Bagi mereka yang menganut Kristen maka diharuskan untuk memberikan mata pelajaran agama Kristen.

Dampak nyata dari kondisi tersebut adalah lembaga pendidikan Islam jika memiliki murid atau siswa diluar agama Islam tetap harus memberikan pengajaran tersebut. Seperti dalam kasus sekolah Muhammadiyah yang mengharuskan memberikan pelajaran agama Katolik bagi siswa yang beragama Katolik. Dalam prakteknya, Muhammadiyah melakukan hal tersebut di wilayah tertentu, tapi tidak dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu juga, tahun Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu (Samsuriadi, 2017):

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- b. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- e. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4.3 Tiga Prespektif Kebijakan Pendidikan Islam

Prespektif kebijakan pendidikan Islam biasanya didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada dalam masyarakat. Isu-isu tersebut kemudian memunculkan dua kondisi utama yaitu mendukung dan menolak. Dukungan

ini merupakan aspirasi umat Islam dalam berbagai bentuk dan organisasi. Aspirasi umat Islam biasanya direpresentasikan oleh ulama. Ulama mendapatkan peranan penting karena struktur dasar masyarakat Indonesia yang menempatkan ulama sebagai pimpinan non formal dalam struktur masyarakat yang paling kecil.

Selain representasi dari ulama, organisasi-organisasi umat Islam juga memiliki peranan penting dalam kebijakan pendidikan Islam. Setidaknya terdapat dua organisasi besar yang merepresentasikan umat Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terlama memiliki basis penting dalam pendidikan Islam. Basis itu didapatkan lewat berbagai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu sendiri.

4.3.1. Prespektif Islamisasi

Isu Islamisasi pendidikan Islam sempat mencuat ketika reformasi muncul. Umat Islam mulai merasa memiliki kepercayaan untuk merepresentasikan Islam dalam ruang publik. Oleh sebab itu, di masa awal pasca reformasi terjadi gesekan kuat antara kaum tradisionalis maupun liberalis (Zaman, 2009). Bagi kaum tradisional, umat Islam perlu merepresentasikan Islam dalam ranah publik tanpa mencampurkannya dengan pemikiran-pemikiran Barat, sedangkan yang lain mencoba menjalankan Islam dengan lebih terbuka terhadap perubahan.

Umat Islam yang sepakat dengan representasi Islam tanpa pemikiran Barat, dimunculkan dengan sekolah-sekolah Islam dengan keunggulan hafalan dan habituasi interaksi Islam (Mujib & Marhamah, 2020). Ini dimunculkan sebagai sebuah keunggulan dalam pendidikan. Dampaknya terlihat dengan adanya sekolah Islam terpadu. Disamping itu juga terlihat dari munculnya dikotomi yang kuat terhadap gelar akademik dalam pendidikan Islam. Ini terlihat dari adanya sarjana ekonomi Islam, dengan menggunakan Islam sebagai bagian dari gelar akademik. Walaupun demikian, kondisi ini tidak berlangsung lama ketika belakang hal tersebut dikembalikan pada gelar murni tanpa adanya istilah Islam.

Secara agraris besar, isu tentang Islamisasi pendidikan akan terus berlangsung dalam diskursus pemikiran dan dialektika umat Islam. Glorifikasi terhadap Islam pada abad pertengahan merupakan bentuk nyata bahwa umat Islam pernah berjaya dengan ideologi atau ajaran Islam itu sendiri (Sutiyono et al., 2015). Glorifikasi ini semakin kuat karena munculnya dari pengaruh pendidikan Timur Tengah yang merepresentasikan hal tersebut. Disamping itu juga, Islamisasi muncul sebagai antitesa model pendidikan Barat yang dianggap menyebabkan dehumanisasi atau menghancurkan moral umat Islam. Ini akan terus terjadi dan menjadi dinamika dalam umat Islam di Indonesia.

4.3.2. Prespektif Nasionalis

Isu nasionalisasi pendidikan Islam seringkali dipadankan dengan dasar dan struktur negara Indonesia berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam prakteknya, belakangan lebih sering dihubungkan dengan

istilah 4 pilar, dengan menambahkan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hastangka et al., 2019). Pada prakteknya, ide dan gagasan tentang nasionalisasi pendidikan Islam erat kaitanya dengan karakter dan model masyarakat Indonesia.

Disatu sisi, umat Islam Indonesia sangat dekat nilai-nilai masyarakat Timur Tengah yang merupakan tempat dan munculnya Islam pertama kali. Hal ini akan selalu terjadi karena berdasarkan syariat Islam untuk melakukan Haji di Makkah. Sedikit banyaknya, ide dan gagasan pembaharuan di Timur Tengah berhubungan langsung dengan kondisi di Indonesia (Mubarak, 2009). Berdirinya Muhammadiyah dan syariat Islam sangat dekat dengan kondisi pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah.

Sedangkan disisi yang lain, umat Islam Indonesia memiliki identitas multikulturalisme Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku dan bahasa memberikan perbedaan dalam mengimplementasikan itu sendiri (Lestari, 2015). Oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa ajaran Islam sumbernya sama namun implementasi syariat tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Isu dan dialektika tentang nasionalisasi pendidikan ini sebenarnya dapat dilihat dengan adanya fenomena-fenomena yang unik. Sebelum tahun 2020-an, terdapat sedikit pesantren yang mengharamkan hormat bendera. Sebab hormat bendera dianggap bagian dari penyembahan berhala, dan kemudian mendapatkan teguran dari negara. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan pelajaran umum yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai

Islam. Tentu hal yang paling menonjol adalah adanya isu tentang terorisme yang kemudian membuat departemen agama membuat kebijakan tentang moderasi beragama (Sutrisno, 2019). Dari sini terlihat bahwa pendidikan Islam masih langsung terkait dengan dasar dan kebijakan negara sebagai intruksi formal yang mengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.3.3. Prespektif Sekuler

Sekularisasi pendidikan Islam belakangan dianggap penting setidaknya dalam dua hal. Pertama terkait dengan internasionalisasi pendidikan Islam. Kedua tentang pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan pada kebutuhan pasar. Dua hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui internasionalisasi pendidikan Islam. Pendidikan dan peserta didik lebih memiliki jejaring internasional. Sedangkan terkait dengan kebutuhan pasar, seringkali pendidikan Islam harus mengadopsi kurikulum industri. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kondisi ini, hanya saja mengelola lembaga pendidikan dengan output industri masih dianggap tabu dan lekat dengan proses dehumanisasi ala Paulo Freire.

Penulis menekankan bahwa sekularisasi pendidikan Islam bukan dalam konteks perubahan makna dan interpretasi Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, tujuan sekularisasi pendidikan Islam sebenarnya bermakna positif jika diimplementasikan dengan tepat. Sebab pendidikan itu sendiri sebenarnya berfungsi untuk memerdekakan manusia dari kebodohan.

4.4 Lembaga Pembuat Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam terletak pada tiga lembaga negara. Ketiga lembaga ini yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan terkait dengan pendidikan Islam. Ketiga lembaga ini terkadang juga tidak memiliki kebijakan yang sejalan. Sebab dalam prinsip demokrasi ketiga lembaga ini melakukan *check and balance* dalam rangka pembuatan kebijakan yang tepat atau sesuai dengan harapan publik.

4.4.1 Eksekutif

Di dalam tataran eksekutif, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Presiden berhak mengeluarkan perpres atau peraturan presiden. Oleh sebab itu, presiden memiliki peranan penting untuk membuat sebuah keputusan berkaitan dengan pendidikan Islam. Selain presiden, menteri juga memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peraturan menteri. Jika diperhatikan dari struktur kementerian, maka yang berhubungan langsung atau memiliki isu yang paling dekat dengan pendidikan Islam adalah kementerian agama. Kementerian agama biasanya membuat kebijakan berlandaskan fenomena pendidikan Islam yang ada di lapangan. Di berbagai kesempatan kementerian agama juga hadir untuk memperbaiki kurikulum di dalam pembelajaran pendidikan Islam.

Kementerian agama secara langsung membawahi madrasah yang berada di ruang lingkup kementerian agama. Dalam beberapa kesempatan kementerian agama juga membuat keputusan terkait sebuah madrasah. Kementerian agama juga membuat rangking terhadap madrasah yang ada

dibawahnya, agar tercipta persaingan sehat antar lembaga atau madrasah.

4.4.2 Legislatif

Lembaga legislatif juga disebut sebagai parlemen. Mereka mempunyai kewenangan secara langsung dalam menyampaikan aspirasi publik. Mereka dipilih oleh rakyat dan mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, melakukan penganggaran dan juga pengawasan. Sehingga, kebijakan pendidikan Islam juga memiliki kekuatan mengikat jika dibuat oleh pihak legislatif.

Undang-undang otonomi daerah juga memberikan wewenang dalam hal kebijakan pendidikan Islam. Di beberapa daerah kebijakan seperti ini didorong oleh anggota DPRD. Sehingga konstituen memiliki kekuatan dalam menekan anggota dewan tersebut. Aspirasi tentang kebijakan pendidikan Islam dapat dilaksanakan.

4.5 Kesimpulan

Kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa mengalami perubahan berdasarkan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik. Perubahan itu secara umum fokus pada keinginan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan tanpa adanya ancaman dari umat Islam. Setelah Indonesia merdeka kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam sangat kuat. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agama. Setelah itu, pada masa Orde Baru terdapat kekhawatiran terhadap umat Islam. Ini terjadi karena

selama Orde Lama, Islam sebagai kekuatan penting seringkali dianggap ancaman. Namun semua itu berubah menjelang keruntuhan Orde Baru. Pasca reformasi, terjadi perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan kewajiban bagi lembaga pendidikan untuk memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama peserta didik.

Selain itu juga, terdapat tiga isu utama dalam pendidikan. Dimulai dari Islamisasi pendidikan, nasional-kan pendidikan, serta sekularisasi pendidikan Islam. Kontestasi tersebut akan selalu terjadi dari masa ke masa. Kebijakan pendidikan Islam sendiri sebenarnya dipegang oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, V. M. 1999. Global and Local in Indonesian Islam. *Southeast Asian Studies*, 37(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.20495/tak.37.2_158
- Franklin, N. J. 2020. Islam and the Dutch in the East Indies: Oppression or Opportunity? *European Legacy*, 25(5), 572–587. <https://doi.org/10.1080/10848770.2020.1760467>
- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K. 2019. Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 98–110.
<https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.21908>
- Hurgronje, C. S. 1931. *Mekka in the Latter Part of the nineteenth Century*. E.J. Brill.
- Lestari, G. 2015. Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37.
- Maisyaroh, M. 2020. SEKOLAH TINGGI ISLAM: Latar Belakang dan Perkembangan. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(3), 272–288.
- Mubarak, F. 2009. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia. *Ta'lim Muta'allim*, 4(8), 225–242.
- Mujib, A., & Marhamah, M. 2020. Al-Qur'an learning innovation based on blended cooperative e-learning in school. *Journal of Educational and Social Research*, 10(4), 47–54.
<https://doi.org/10.36941/JESR-2020-0063>
- Noer, D. 1985. *Gerakan moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Rusydiyah, E. F. 2017. Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH.A.Wahid Hasyim. *Al-Ibrah*, 2(1).

- Samsuriadi. 2017. Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 181–190. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1038>
- Sutiyono, S., Mughni, S. M., & Siahaan, H. M. 2015. Puritanism vs. syncretism: An islamic cultural collision in the rural farmer community in trucuk, Indonesia. *Asian Social Science*, 11(28), 200–211. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n28p200>
- Sutrisno, E. 2019. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Syafira, M. dkk. 2022. Analisis kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
- Tantowi, A. 2010. The quest of indonesian muslim identity: Debates on veiling from the 1920s to 1940s. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1), 62–90. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.62-90>
- Widyawati, U. S. & W. 2019. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Nomor Agustus). Nata Karya.
- Yansah, A. 2016. Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru. *Nur El-Islam*, 3(1), 50–62.
- Zaman, M. Q. 2009. Pluralism, democracy, and the 'Ulama. In *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*.

BAB 5

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN

Oleh Abdul Manap

5.1 Pendahuluan

Pentingnya kebijakan pendidikan karakter kebangsaan yang kompetitif dalam perikehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam konteks hubungan internasional.



Gambar 5.1 Kebijakan Pendidikan Karakter Kebangsaan
(Sumber : Abdul Manap, 2022)

Pendidikan karakter kebangsaan (*national character education*) seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa anak-anak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal serta memanfaatkan berbagai media secara nasional.

5.2 Tujuan Pendidikan Karakter Kebangsaan

Tujuan Pendidikan Karakter pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Agama, Pancasila, dan Budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut: Kejujuran, Sikap Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Kemandirian, Sikap Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Sikap Bersahabat, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli terhadap Lingkungan, Peduli Sosial, Rasa Tanggungjawab dan Religius.

Tabel 5.1 Kriteria Manusia Berkarakter

No.	Nilai Kebajikan	Keterangan
01	<i>Acceptance</i>	Mudah menerima apa adanya
02	<i>Realistic</i>	Realistis dengan situasi dan kondisi
03	<i>Resigned</i>	Tidak bersikap pasrah dengan keadaan

No.	Nilai Kebajikan	Keterangan
04	<i>External Problem</i>	Berorientasi pada masalah yang terjadi di sekitar
05	<i>Appreciate</i>	Mengapresiasi kebebasan dan pendapat
06	<i>Independent</i>	Tidak terpengaruh oleh orang lain
07	<i>Appreciate Progressive</i>	Mengapresiasi sesuatu secara progresif
08	<i>Accomodating</i>	Akomodatif terhadap semua kalangan
09	<i>Passionate</i>	Hubungan kuat dan mendalam
10	<i>Charitable</i>	Berjiwa sosial baik hati dan toleran

Sumber: {Abdul Manap, 2012}

5.3 Kepemimpinan Sederhana

Kepemimpinan spiritualitas yang sangat sederhana itu menyentuh dihati manusia yang sangat dalam. Spiritual telah menjadi bagian sepanjang sejarah kehidupan manusia. Berdasarkan sejarah peradaban manusia bahwa pada dasarnya manusia itu baik atau bersih dibangsa apapun dan dimanapun memiliki nilai-nilai luhur dan spiritualis yang tinggi sehingga memiliki kebijaksanaan yang baik. Menyadari bahwa selalu ada hal yang tidak mampu kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Sungguh luar biasa nenek moyang kita dalam menyusun ilmu tertinggi bernama spiritualitas.

Mengingat Indonesia adalah bangsa yang erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis dan dikenal dengan atmosfer religiusitasnya yang tinggi, banyak yang mengaitkan

spiritualitas dengan metafisika, layaknya roh, atau entitas sejenis. Oleh masyarakat awam, ini sering disebut dengan makhluk halus. Jika berdasarkan akar bahasa, spiritual berasal dari bahasa Latin, *spiritus*, yang berarti roh. Seiring perkembangan zaman, makna spiritual mengalami perluasan makna. Spiritual bukan lagi mengenai roh dan arwah. Spiritual adalah pengenalan dan pembelajaran mengenai identitas manusia dan alam berdasarkan makna hakiki, komitmen moral dan kemampuan untuk terikat dalam kehidupan yang beretika.

Agama berhubungan secara langsung dengan spiritual, mengingat masalah pelaksanaan spiritualnya baik berarti agamanyapun baik, demikian juga sebaliknya. Jika kita mengilustrasikannya bahwa agama itu aplikasinya adalah spiritual. Bila sudah ada aplikasinya ada teorinya dan dipraktekkan dengan baik maka secara keseluruhan akan baik.

5.4 Kepemimpinan Spiritual

Implementasi agama akan baik jika sebagai dasar menjalankan sebuah usaha bisnis dan perdagangan membutuhkan sebuah kepribadian yang kuat, cerdas, dan cekatan. Hal ini sangat dimaklumi oleh Muhammad SAW, dan beliau selalu berusaha menjalaninya dengan sebaik mungkin. Rasulullah Muhammad SAW, merupakan seorang yang istimewa, yang sulit untuk tergambar betap sempurna fisik dan kepribadian beliau. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menjadi sesempurna beliau, namun kita bisa sedikit mencontoh sifat dan sikap beliau dalam bertindak.

Muhammad SAW, adalah seorang laki-laki yang kuat, itu pasti. Penampakan fisiknya yang sedang, perawakannya bagus, kepala dan tulang sendinya besar, matanya lebar dengan bulu mata panjang, kulitnya bersih, dan yang pasti beliau begitu berani. Tidak ada yang ditakuti oleh beliau kecuali Allah SWT. Bahkan semenjak kecil meskipun beliau adalah seorang yatim piatu, namun beliau tidak pernah sedikitpun meratapi nasibnya. Beliau sangat tegar dan menyenangkan bagi semua orang di sekitarnya. Inilah yang menumbuhkan sebuah kekuatan tak terbandung dalam diri Muhammad SAW. Abu Bakar sebagai sahabat dan mertua beliau mengungkapkan hal terbaik tentang diri Rasulullah SAW,

Kemampuan Nabi Muhammad SAW tampak dalam beberapa kisah tentang perlawanan beliau terhadap kaum musyrikin. Bagaimana beliau dengan gagah berani naik ke Goa Hira untuk ber-uzlah, mengasingkan diri dari hiruk pikuk kota Mekkah. Berhari-hari di sana menunggu datangnya wahyu dari Allah SWT. Kekuatan yang diridhai Allah SWT, yang didukung oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Bahkan, ketika akhirnya Jibril menemui beliau dan menyampaikan wahyu pertama yang mengajarkan beliau untuk membaca, Muhammad SAW, sangat siap dan kuat. Meskipun waktu itu fisiknya sudah sangat lemah, namun ketegaran tekad mencari kebenaran membuatnya bertahan. Untunglah dalam keadaan kurang percaya diri seperti itu, peran istri beliau Khadijah sangat membantu, diselimutinya seuami tercinta tersebut, diteguhkan hati beliau bahwa apa yang dialaminya benar-benar merupakan kehendak Allah semata. Muhammad SAW, adalah seorang yang berakhlak mulia, Khadijah percaya bahwa tidak

mungkin ajakan untuk membaca, untuk belajar tersebut datangnya dari setan.

Ketika menjadi seorang bawahan, Muhammad sangat amanah. Dijalaninya proses menggembala dengan penuh semangat dan totalitas diri. Demikian pula ketika menjadi pedagang yang membawa barang Khadijah, beliau jalani pula dengan sangat sempurna. barang dagangan habis bukan karena paksaan, namun karena banyak orang yang tertarik membeli barang di seorang pemuda yang alim, yang cakap, dan jujur tersebut.

Ketika kembali ke Mekkah, Muhammad juga membawa barang dagangan terbaik dari negeri Syam untuk diperdagangkan di negerinya. Sebuah kerja keras yang total tanpa ada hasrat buruk untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Kejujuran yang cerdas, yang mampu membuat semua orang percaya kepada beliau karena Beliau mempunyai karakter yang baik.

5.4.1 Kecerdasan Intelektual

Kecerdasan intelektual Nabi Muhammad SAW didunia dan agama apapun tidak ada yang dapat memungkirinya. Seorang Nabi yan buta huruf, tidak pernah mengenyam pendidikan formal, namun memiliki intelktualitas di atas rata-rata. Kemampuan Beliau untuk menghafal dan memahami sehingga mengerti suatu hal patut diacungi dua buah jempol. Demikian juga berbagai barang dagangan serta harga masing-masing sungguh merupakan hal mustahil dilakukan oleh mereka yang kurang cerdas.

Berbisnis tanpa ilmu, sungguh seakan terjun ke laut dalam tanpa pelampung dan tabung oksigen. Dalam dunia perdangan tidaklah sederhana, melainkan butuh kemampuan manajerial yang tinggi dan membutuhkan kecerdasan, kemampuan berbahasa, matematika dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. Kita bisa memercayakannya kepada alat atau teknologi untuk memprosesnya untuk mendukung keberhasilan kita, namun tidak ada salahnya mengasah kecerdasan intelektual, karena dengan banyak belajar hal baru, keterkaitan antar neuron di otak kita pun akan semakin bertambah.

5.4.2 Kecerdasan Emosional

Nabi Muhammad SAW semua orang mengakui mulai dari masa kecil yang berada bukan dalam asuhan Ayah dan Ibunya. Muhammad kecil harus diasuh kakek, kemudian pamannya, karena telah yatim piatu. Semenjak kecil, Muhammad SAW memiliki daya pikat terhadap orang lain yang melihat Beliau. Di samping wajahnya yang tampan berseri, perilakunya juga sopan dan selalu mengerti apa yang diinginkan dan disukai oleh orang lain. Muhammad kecil pandai mengambil hati. Perangainya yang sopan sejalan dengan wajah tampannya. Ternyata semua itu membawa rahmat dan semua kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW menjalankan kehidupan termasuk berbisnis yang siddik, fathonah, tabligh dan amanah.

Saat usia Muhammad menginjak 35 tahun, terjadilah perbaikan Ka'bah. Bangunan yang tersusun atas batu-batu hitam tersebut tidak memiliki atap. Hal ini memungkinkan banyaknya pencuri yang mengambil barang-barang yang

berharga di dalamnya. Apalagi sebelumnya Mekkah usai dilanda banjir bandang yang menyebabkan beberapa dinding Ka'bah mulai retak. Di sanalah ditemukan bahwa pembangunan Ka'bah dilaksanakan dengan berbagai syarat, terutama tentang bahan-bahan bangunannya yang suci serta dari hasil pekerjaan yang baik saja.

5.4.3 Kecerdasan Spiritual

Inilah hal prinsip yang kadang sangat berbeda dengan diri para pebisnis modern. Adanya keresahan terhadap hal-hal remeh yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Adanya keresahan terhadap inflasi, terhadap manipulasi, dan mungkin kerugian yang dapat timbul karena hal-hal tersebut. Berguncangnya harga, kecilnya modal, persaingan yang ketat, dan berbagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah bisnis. Meniru sedikit dari kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah sungguh merupakan hal yang sangat memungkinkan. Coba kita lihat mengapa Muhammad SAW, begitu utuh, begitu tenang, dan ikhlas memasrahkan semua hasil usaha beliau kepada ketentuan Allah SWT. Di sinilah fungsi adanya ketauhidan, kepercayaan hanya kepada Allah SWT. Semua yang kita lakukan sebagai seorang pebisnis hanya merupakan usaha, merupakan ikhtiar lahiriah saja. Ikhtiar batinnya tentu saja kita harus pasrah dan berdoa kepada Allah SWT, agar dimudahkan semua yang kita tuju. Inilah SQ yang bisa terbentuk karena kita selalu bertakwa kepada Allah SWT. Jika ingin mendapatkan kesuksesan bisnis yang bermartabat, pastikan kita memiliki kecerdasan spiritual ini.

Manifestasi dari anjuran untuk membaca sangatlah kompleks. Membaca situasi, kondisi, dan peluang yang perlu untuk disegerakan pengerjaannya. Di dalam bisnis ada juga istilah membaca model terbaru, tren, dan sesuai keinginan pasar. Dengan melatih intuisi yang selalu dinamis dan proaktif, maka perjalanan bisnis kita semoga tidak lagi stagnan. Menjadi melesat, menggapai capaian yang sulit sebenarnya bila hanya dibayangkan saja.

5.5 Melaju, Bertambah, dan Berkah

Karena niat hanya beribadah dan mencari ridha-Nya tersebut menumbuhkan suatu bentuk kepasrahan yang mendalam pada Sang Pemberi Rezeki. Kelebihan yang akhirnya dimiliki oleh Muhammad juga bukan kebetulan semata, usaha keras dan kepribadian beliau mendukung kesemua pemberian Allah SWT tersebut. Kemampuan Muhammad mengelola setiap bisnisnya, ketangkasan, dan ketangguhan beliau benar-benar didasari oleh sifat dan sikap hidup yang baik, yang menghindarkan diri dari aniaya terhadap orang lain.

Muhammad SAW dan istrinya menjalankan bisnis mereka dengan hati. Dengan kejernihan hati dan kecermelangan pikiran tersebut, maka mereka bukan hanya ingin mengejar keuntungan semata. Sangat jauh berbeda dengan ekonomi kapitalis yang digembar gemborkan oleh Adam Smith untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kekuatan bisnis Rasul terletak pada kepedulian beliau untuk bermanfaat dan menjadi penolong bagi orang lain. Sikap Ta'awun inilah yang

menjadikan bisnis Rasul terus berkembang pesat. Banyak yang mendoakan tentunya agar bisnis beliau tetap mekar, karena mereka merasa terbantu oleh kiprah bisnis Muhammad SAW. Tujuan bisnis beliau bukan hanya mendapatkan keuntungan dengan menjual sebanyak-banyaknya. Namun juga didasari oleh niat ingin memberikan kemudahan kepada orang lain. Implikasi sosial dari sebuah bisnis, inilah yang membuat bisnis Rasulullah berbeda dan terus sukses menggapai berkahNya.

Demikian pulalah yang dilakukan oleh Muhammad SAW, beliau menjalani bisnis sama seriusnya dengan menjalani hidup kesehariannya. Tidak ada waktu dan kata yang disia-siakan, tidak ada istilah bermalas-malasan. Rasulullah adalah seorang yang rajin, yang menyenangkan bagi orang lain, dan yang serius menjalankan kehidupannya termasuk usaha yang dilakukan oleh beliau. Dipeliharanya bisnis dengan hati yang jernih, suasana yang kondusif, dan mampu memilih mitra kerja yang handal serta sejalan. Demikianlah keikhlasan utuh pada Allah SWT, sangat membantu beliau dalam menjalankan roda bisnisnya.

Modal ikhlas dan percaya mungkin terasa naif di zaman sekarang namun hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Apalagi sekarang telah turun risalah Islam, sedangkan Nabi yang menjalankan bisnis beliau pada zaman jahiliah saja bisa mumpuni serta sukses. Semuakembali kepada diri kita masing-masing. Kalau memang niatan kita seiring dengan hati dan tindakan yang benar, maka tidak mustahil kita dapat meraih kesuksesan dan keberkahan dalam bisnis sekaligus. Bagaimanapun tidak semua orang buruk dan melakukan

kecurangan, ada juga orang-orang yang baik yang selalu mengerti cara berbisnis yang baik pula.

Kecerdasan pemikiran dan kekuatan akal manusia akan melahirkan perasaan tanggap terhadap peluang yang ada di depan mata kita. Perilaku yang hanya membuang waktu, tenaga, dan pikiran memang sebaiknya dihindari, seperti kesibukan menilai semua yang dilakukan oleh orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain pun hanya menghabiskan waktukita saja. Bukannya tambahan ilmu yang bermanfaat yang akan didapat namun justru kehampaan dan kekosongan hati yang membuncih tak tentu arah. Maka, stop negatif thinking. Buka mata dan hati lebar-lebar atas semua hal di sekitar kita. Dengan membuka mata dan pemikiran yang jernih, dengan tidak bermalas-malasan maka terlihatlah semua peluang yang ada di depan mata kita. Hal tersebut tak lepas dari intuisi yang tergerak dari kejernihan hati beliau. Barang-barang dan hasil bumi dari negeri Arab akan menjadi mahal ketika dijual di negeri Syam. Demikian pula barang-barang dari negeri Syam akan menjadi mahal apabila dijual di Arab. Karena adanya substitusi inilah maka keduanya bisa berjalan dengan sangat baik. Penyediaan sarana kabilah dagang dan transportasi merupakan lompatan bisnis yang luar biasa dahsyat pada zaman itu.

Keramahan yang tulus

Keramahan memang telah menjadi ciri khas pribadi Rasulullah. Tidak salah kalau kemudian dalam bisnis pun beliau begitu ramah dan menyenangkan para koleganya. Sikap ramah tamah yang tulus dari dalam hari berbeda pertampakannya dari keramahan yang dibuat-buat. Belajar

untuk tulus akan menghasilkan sikap ramah yang sebenarnya. Dengan bersikap ramah maka kita akan memiliki pribadi yang melayani. Melayani konsumen dengan baik, tidak berkata keras, apalagi membentak, dan tentu saja tidak pula mengejek orang lain. Kadang kala ada orang yang seakan tidak memiliki kemampuan untuk membeli dagangan kita, namun itu hanyalah penampilan luarnya saja. Siapa tahu justru orang yang tampak seperti itu justru membeli dalam jumlah yang banyak. Keramahan juga perlu ditujukan kepada para karyawan dan mitra dagang kita dengan berkomunikasi ramah dan menghargai mereka sebagai seorang manusia maka sangat dimungkinkan, yang demikian dapat dijadikan cara kita melakukan pendidikan karakter

5.6 Nilai Dasar Kepemimpinan Spiritual

Menjadi seorang pemimpin pada umumnya saja, sudah memerlukan nilai-nilai pribadi untuk dianggap layak memegang tampuk kepemimpinan, apalagi jika ingin menjadi seorang pemimpin yang berlandaskan spiritualitas. Dalam kepemimpinan spiritual ada nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi individu yang ingin memimpin. Berikut ini adalah bahasannya.

Tabel 5.2 Nilai Dasar Kepemimpinan Spiritual

No.	Nilai-nilai	Keterangan
01	<i>Vision</i>	Pandangan dan wawasan ke depan sebagai cita-cita
02	<i>Mission</i>	Mewujudkan cita-cita

No.	Nilai-nilai	Keterangan
03	<i>Hope</i>	Pengharapan yang tinggi supaya cita-cita tercapai
04	<i>Altruistic Love</i>	Kasih sayang yang tidak bersyarat
05	<i>Trust</i>	Percaya dan yakin kepada yang benar
06	<i>Loyal</i>	Mengabdikan kepada yang benar
07	<i>Forgiveness</i>	Pemaaf
08	<i>Acceptance</i>	Terbuka
09	<i>Gratitude</i>	Bijak
10	<i>Integrity</i>	Konsisten dan taat hukum
11	Honesty	Jujur adalah hal utama
12	Down to Earth	Merendah

Sumber: (Abdul Manap, 2022)

5.7 Penutup

Sesuatu yang ditunjukkan didalam perilaku, perkataan dan perbuatan itulah karakter. Pendidikan Karakter adalah untuk membentuk karakter seseorang dan generasi sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa, karena itulah pentingnya kebijakan pendidikan karakter kebangsaan.

Manusia memiliki visi dan misi, harapan dan kasih sayang, yakin dan mengabdikan kepada yang benar, pemaaf, terbuka dan bijaksana, jujur dan berintegritas adalah suatu

kemampuan dan berwawasan kebangsaan memiliki daya dan upaya serta kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak, melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, menjadi penerangan yang kuat untuk bisa mengarah kepada kebijaksanaan yang berkarakter kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R., & Gladwell, V. 2013. *Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior*, 29(4).
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Gusman, Hamri. 2016. *Revolusi Mental*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Manap, Abdul. 2012. *Character Building. Otimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Jagjakarta: Ar Ruzz Media.
- . 2022. *Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Bingkai NKRI*. Jakarta: Lemhannas RI.
- . 2016. *Manajemen Kewirausahaan Berkarakter*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mas'ud, A. 2018. *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*. Jakarta: Kompas. Nugraha. *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung.
- Savery, J. R. 2010. *BE VOCAL: Characteristics of successful online instructors. Journal of Interactive online Learning*, 9(3).
- Shepherd, J. 2011. *What is the Digital Era? In Social and Economic Transformation in the Digital Era (pp. 1–18)*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-158-2.ch001>
- Smith, R., Clark, T., & Blomeyer, R. L. 2015. *A synthesis of new research on k-12 online learning. Research Studies*, November.

Sulianti, A., Safitri, R. M., & Gunawan, Y. 2019. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Generasi Muda Bangsa. *Integralistik*, 30(2), 100–106.
<https://doi.org/10.15294/integralistikv30i2.20871>

BAB 6

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI

Oleh Mohan Taufiq Mashuri

6.1 Pendahuluan

Kebijakan (*policy*) sebagai sebuah peraturan, asas, pedoman, atau dasar rencana yang dipergunakan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu dalam bidang pendidikan akan berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Kebijakan pendidikan inklusi secara lebih mendalam merupakan bagian dari rancangan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini karena pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep penting dalam pendidikan di Indonesia yang akan mengakibatkan berbagai dampak signifikan terhadap hasil, proses, dan lingkungan belajar siswa di semua sekolah.

Pendidikan inklusi sebagai sebuah konsep tidak hanya menjadi jembatan peluang bagi siswa atau peserta didik yang memiliki kekurangan, disabilitas, atau anak berkebutuhan khusus. Namun, konsep pendidikan inklusi juga memberikan ruang pembiasaan bagi seluruh peserta didik untuk terbiasa bekerjasama, berkolaborasi, dan memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan belajar termasuk dengan adanya perbedaan. Lingkungan belajar yang hangat dan kolaboratif dengan atmosfer akademik yang baik akan memungkinkan ketercapaian yang maksimal. Hal ini selanjutnya akan

melahirkan beragam karakter dan pribadi siswa yang luhur dengan menjunjung tinggi kebersamaan serta keberagaman dalam berinteraksi dan bersosialisasi di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lebih besar seperti lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal siswa.

Kebijakan pendidikan inklusi oleh pemerintah tentu saja dilandaskan pada berbagai prinsip yang memberikan berbagai dampak positif terhadap dunia pendidikan nasional. Kebijakan ini juga adalah untuk memastikan pendidikan yang merata dan diperuntukkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan konsep pendidikan inklusi tentu saja membutuhkan kerjasama dan sinkronisasi tujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, karena tujuan pendidikan inklusi tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan semua pihak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan inklusi dalam Bab ini adalah kebijakan pendidikan bagi siswa, peserta didik, atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dilaksanakan di setiap satuan pendidikan dengan berbagai jenjang dan jenis dan dilakukan bersama-sama dengan siswa lainnya pada jenjang yang sama. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia terdapat beberapa landasan yang menyertainya, diantaranya adalah landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan empiris. Bagian selanjutnya akan menjelaskan masing-masing landasan kebijakan pendidikan inklusi tersebut.

6.2 Landasan Pendidikan Inklusi

Sebagai sebuah konsep pendidikan yang lahir untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik baik yang normal maupun yang memiliki keterbatasan tentu saja memiliki berbagai dasar atau landasan yang jelas. Landasan tersebut selanjutnya menjadi dasar logis dari diterapkannya kebijakan tersebut. Kebijakan sendiri sebagai sebuah asas terlahir dari kesepakatan bersama seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan yang diputuskan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk dapat dijalankan sebaik-baiknya sehingga dapat memastikan keterlaksanaan pemerataan pendidikan dengan sebaik-baiknya pada setiap lapisan masyarakat.

6.3 Landasan Yuridis Pendidikan Inklusi

Landasan yuridis dari kebijakan pendidikan inklusi adalah setiap kebijakan yang berhubungan dengan peraturan yang mengikat baik secara hukum maupun perundang-undangan kepada setiap lapisan masyarakat. Adapun beberapa peraturan yang dipergunakan dalam pembahasan berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dengan demikian hal ini

menjadikan jelas bahwa terlepas dari apapun kondisi yang menyertai peserta didik, maka mereka wajib memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai. Hal ini menjadi penting mengingat tidak semua orang memiliki pandangan dan persepsi yang sama terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sampai saat ini masih banyak warga yang berpandangan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus harus mengikuti pembelajaran hanya di sekolah luar biasa. Pandangan ini tidaklah salah namun juga tidak sepenuhnya benar, karena pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga dapat dilakukan di sekolah umum bersama peserta didik lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dasar hukum selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi adalah pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni tepatnya pada pasal 48 dan pasal 49. Pada pasal 48 berbunyi “pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”, sedangkan pasal 49 berbunyi “negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.” Hal ini masih sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) yang mewajibkan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terlebih lagi pada pasal 51 yang secara tegas menyebutkan bahwa “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”

Peraturan-peraturan atau semua pasal yang telah disebutkan memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa tidak hanya pemerintah namun semua komponen yang memiliki wewenang mulai dari tingkat orang tua anak

- wajib untuk mewujudkan dan memberikan kesempatan bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini penting mengingat bahwa bagaimana pun kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan tidak akan memperoleh hasil maksimal tanpa adanya dukungan dari semua pihak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai sebuah kerangka dasar sistem pendidikan di Indonesia menjadi salah satu dasar penting kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Terdapat dua bagian dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan inklusi secara eksplisit. Bagian pertama adalah pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Selanjutnya bagian kedua pada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” Berdasarkan kedua komponen ini jelaslah bahwa anak-anak yang memiliki kelainan (fisik, mental, emosional, atau sosial) diberikan pendidikan khusus untuk memenuhi hak mereka meskipun memiliki keterbatasan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan ini merupakan landasan yuridis yang memberikan penjabaran paling rinci berkaitan dengan peraturan atau kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi

di Indonesia. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan peserta didik yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus diantaranya adalah anak yang; tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, sulit belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, korban narkoba, tunaganda, dan kelainan lainnya.

6.4 Landasan Filosofis Pendidikan Inklusi

Landasan filosofis dalam kebijakan pendidikan inklusi adalah setiap pemikiran logis yang berdasarkan pada kebijaksanaan dalam berpikir dan dijabarkan dalam bentuk asas atau ide penting negara sebagai wujud dari persatuan seluruh masyarakat dan warga negara. Landasan filosofis Indonesia dalam melaksanakan pendidikan inklusi adalah Pancasila. Pancasila yang didalamnya memiliki asas fundamental keberagaman yakni “Bhinneka Tunggal Ika” menjadikan pendidikan inklusi sebagai suatu kewajiban. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh negara untuk memastikan kebersamaan bagi setiap peserta didik terlepas dari kondisi yang dimilikinya.

Penyetaraan atau kondisi yang berbeda-beda dan menerima keberagaman sebagai sebuah kekayaan nilai yang hakiki menjadi pondasi filosofis yang paling logis dari pelaksanaan pendidikan inklusi. Untuk itu setiap komponen masyarakat harus mampu memahami dan menjalankan hal tersebut tanpa membedakan. Hal ini selanjutnya akan menunjukkan luhurnya jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Memisahkan pendidikan inklusi dengan pendidikan dasar dan menengah pada

umumnya hanya akan mencederai landasan filosofis ini. Dengan berbagai kondisi yang ada, pemerintah harus menyusun dan mendesain konsep pendidikan yang dapat memfasilitasi kebutuhan siswa bagaimana pun konsistinya.

6.5 Landasan Empiris Pendidikan Inklusi

Landasan empiris dari kebijakan pendidikan inklusi adalah segala sesuatu yang lahir dari sebuah percobaan, eksperimen, pengamatan, observasi, atau tindakan nyata yang sudah terbukti dalam dunia pendidikan terhadap perilaku dan kebiasaan seseorang yang terpantau dan dianalisis dengan berbagai parameter yang jelas sehingga memperoleh suatu kesimpulan nyata dari setiap kondisi tersebut. Hal ini menjadikan landasan empiris adalah bukti kuat yang mendukung dan menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Landasan empiris pendidikan inklusi diperoleh melalui berbagai penelitian para ahli atau pakar pendidikan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menunjukkan pentingnya pendidikan inklusi. Salah satu diantara penelitian tersebut adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Conrad Carlberg, Ph.D. dan Kenneth Kavale, Ph.D. pada tahun 2016 dengan judul "*The Efficacy of Special Versus Regular Class Placement for Exceptional Children: a Meta-Analysis.*" Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara terpisah bagi anak dengan kebutuhan khusus lebih tidak efektif (*inferior*) dibandingkan dengan dilakukan secara bersama-sama dalam kelas reguler khususnya bagi siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) yang rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam parameter kondisi belajar, setiap siswa seyogyanya diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sejalan dengan penelitian tersebut Jauhari (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas” juga menyebutkan bahwa dengan adanya pendidikan inklusi akan meminimalisir pengaruh negatif yang ditimbulkan dari sikap eksklusif siswa dalam proses pembelajaran.

6.6 Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia sebelumnya dilaksanakan dalam tiga bentuk layanan satuan pendidikan, yakni Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu untuk anak-anak atau siswa yang disebut dengan anak berkelainan. Selain itu pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau memiliki kelainan umumnya dilaksanakan untuk anak dengan kondisi yang sama. Contohnya anak tunanetra akan bersama-sama sekolah di SLB Tunanetra, anak tunarungu akan bersama-sama sekolah di SLB Tunarungu, begitu seterusnya. Siswa belajar bersama-sama pada SLB sebagai lembaga pendidikan khusus bagi anak-anak berkelainan di Indonesia.

Setelah adanya konsep pendidikan inklusi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 maka istilah pendidikan luar biasa bagi anak berkelainan ditiadakan dan digantikan dengan istilah pendidikan inklusi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70

Tahun 2009 juga dijelaskan secara eksplisit bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan. Berbeda dengan sebelumnya yang menyebut peserta didik dengan anak berkelainan atau anak yang memiliki kelainan fisik dan mental.

Pendidikan inklusi selanjutnya menjadi konsep yang bermigrasi dari pendidikan yang dilaksanakan di sekolah luar biasa menjadi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008, diketahui bahwa jumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi secara nasional adalah sebanyak 814 sekolah dan terus bertambah sampai dengan saat ini. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dan implementasi positif terhadap pendidikan inklusi yang dilaksanakan di Indonesia.

Sebagai sebuah sistem yang dirancang khusus untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus atau inklusi dan sebagai bagian dari proses pendidikan, maka kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia harus memiliki cakupan mulai dari perencanaan (peserta didiknya dan kurikulum), pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran. Bagaimana bentuk pendidikan inklusi? Bagaimana kurikulumnya? Bagaimana evaluasinya? Semua pertanyaan ini perlu untuk dijelaskan secara lebih terperinci.

6.7 Peserta Didik

Peserta didik dalam pendidikan inklusi adalah semua anak atau siswa yang ada di sekolah umum atau sekolah reguler. Ini adalah konsep dasar dari pendidikan inklusi di Indonesia, yakni dengan menggabungkan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Untuk menentukan siswa yang berkebutuhan khusus dengan yang bukan maka perlu dilakukan proses identifikasi.

Identifikasi dimaksudkan adalah proses menyeleksi dan menentukan kelainan yang dimiliki oleh siswa dari sisi fisik, sosial, emosional, dan/atau intelektual. Proses identifikasi ini dilakukan oleh semua pihak mulai dari orang tua, guru, atau tenaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelainan yang dimiliki oleh siswa sehingga setiap satuan pendidikan dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Berhubungan dengan ini, yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus menurut Yuwono (2021) dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni; (1) anak dengan hambatan fisik dan motorik (tunanetra, tunarungu, tunadaksa), (2) anak dengan hambatan intelektual kognitif (tunagrahita, disgraphia, disleksia, disphasia, asperger syndrome, discalculia), dan (3) anak dengan hambatan perilaku, emosi dan sosial (tunalaras, autisme, ADHD (*Attention Deficit Diperatif Disorder*)).

6.8 Kurikulum

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dapat menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah

atau kurikulum standar nasional. Pada saat ini kurikulum nasional yang masih diterapkan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain itu setiap satuan pendidikan juga dapat memilih untuk menggunakan kurikulum akomodatif.

Kurikulum akomodatif adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari kurikulum nasional. Jika lebih tinggi (potensi peserta didik diatas rata-rata siswa umumnya) maka menggunakan kurikulum akomodatif diatas standar nasional, sedangkan jika lebih rendah (potensi peserta didik dibawah rata-rata siswa umumnya) maka dapat menggunakan kurikulum akomodatif dibawah standar nasional.

Karena kurikulum akomodatif adalah kurikulum yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan, maka penyusunan kurikulum akomodatif dapat menggunakan beberapa teknik. Teknik penyusunan kurikulum akomodatif tentu saja menggunakan prinsip dasar kurikulum nasional namun dengan memberikan beberapa perubahan. Penyusunan kurikulum akomodatif dapat menggunakan teknik duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi.

6.9 Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan atau proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi adalah juga menyesuaikan dengan masing-masing kondisi yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memiliki pembelajaran dengan sistem kelas reguler penuh, kelas reguler dengan guru pembimbing khusus,

atau kelas khusus sepenuhnya. Kelas reguler penuh artinya sekolah menggunakan kurikulum standar nasional yang diterapkan secara merata untuk semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus tanpa adanya penyesuaian. Pemilihan sistem kelas seperti ini dilakukan jika sekolah merasa bahwa siswa berkebutuhan khusus mampu untuk belajar bersama-sama dengan kondisi yang sama di kelas.

Kelas reguler dengan guru pembimbing khusus adalah saat satuan pendidikan memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa lain namun disaat bersamaan siswa tersebut difasilitasi dan dibimbing oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK). Contoh sederhana dari sistem pembelajaran ini adalah dimana siswa tunarungu belajar bersama-sama dengan siswa lainnya dengan dibimbing oleh guru yang mampu memfasilitasi dengan bahasa isyarat. Contoh lainnya adalah disaat siswa tunanetra belajar bersama-sama siswa lainnya namun dibantu oleh guru yang menguasai huruf braille dan dengan menyediakan buku braille bagi siswa tunanetra tersebut. Selanjutnya sekolah dapat menggunakan sistem kelas khusus penuh yakni dengan memisahkan kelas siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kondisi dimana siswa diantaranya dapat digabungkan untuk belajar bersama-sama dalam mata pelajaran atau program tertentu yang dirancang oleh sekolah.

6.10 Evaluasi

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi adalah bersesuaian dengan kurikulum yang dipergunakan. Jika sekolah menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum nasional maka kurikulum sekolah mengikuti evaluasi dan sistem penilaian pada kurikulum nasional. Sedangkan jika sekolah menerapkan kurikulum akomodatif maka tiap sekolah memiliki kesempatan untuk dapat menilai dan menyesuaikan proses penilaian pembelajaran di sekolah dengan teknik yang bersesuaian dan memenuhi asas serta kriteria evaluasi atau penilaian proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlberg, C. & Kavale, K. 2016. Tthe efficacy of special versus regular class placement for exeptional children: a meta-analysis. *The Journal of Special Education Vol.14 Issue 3*.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2008. *Policy brief, sekolah inklusif; membangun pendidikan tanpa diskriminasi, No. 9 Th.II/2008*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat PPK-L Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi (sesuai Permendiknas no 70 tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jauhari, A. 2017. Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA Vol.1 No.1*, 23-38.
- Muazza, dkk. 2018. Analisis kebijakan pendidikan inklusi: studi kasus di sekolah dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan Vol.2 No.1*, 1-12.
- Khairuddin. 2020. Pendidikan inklusif di lembaga pendidikan. *Jurnal Tazkiya Vol.IX No.1*, 82-104.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri M. S. 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal basicedu Vol.5 No.3*, 1183-1190.
- Muslimin, L. L. Y. L. 2021. Peran kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan Vol.7 No.3*, 708-718.

- Nadya, A. 2018. Urgensi pendidikan inklusi bagi mahasiswa calon pendidik. *JIPIS Vol.26 No.2*, 13-17.
- Sukadari. 2019. *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2021. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rahim, A. 2016. Pendidikan inklusif sebagai strategi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an Vol.3 No.1*, 68-71.
- Yuwono, I. & Utomo. 2021. *Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: Deepublish.

BAB 7

KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR

Oleh Rosita Sofyaningrum

7.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki cita-cita bangsa sejak jaman perjuangan kemerdekaan. Cita-cita tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Penjelmaan Pancasila, dasar negara yang dirumuskan para pendiri bangsa terkandung dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita dan tujuan dari negara Indonesia yang telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam mewujudkan tujuan bangsa, pembangunan sumber daya manusia perlu dilaksanakan. Pemerintah berusaha untuk membangun sumber daya manusia negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam kesuksesan pembangunan nasional. Peningkatan dan pembangunan kualitas dari sumber daya manusia perlu dirancang dan diperhatikan dengan sebaik mungkin dan penuh pemikiran matang agar memiliki keuntungan jangka panjang. Kemajuan bangsa diharapkan mampu bersinergi dengan kemajuan rakyat yang hidup sejahtera, aman, tentram, dan damai.

Peningkatan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa dan negara dapat dilihat dari segi pendidikan rakyatnya. Negara maju dan modern memiliki tingkat pendidikan di atas negara berkembang. Penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada rakyat yang baik menjadi indikasi bahwa bangsa tersebut maju. Dengan peningkatan pendidikan, maka diharapkan pula kemajuan pada segi teknologi yang menuntut manusia meningkatkan proses berpikir melalui inovasi dan penciptaan yang mampu meningkatkan peradaban manusia dan kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia.

Dengan pendidikan yang baik, harapan yang diinginkan adalah kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan peningkatan kualitas hidup manusia, maka diharapkan pula peningkatan peradaban manusia yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai sebuah hak asasi manusia terutama warga negara Indonesia juga termaktub dalam Undang-undang dan Pembukaan UUD 1945 dan menjadi dasar hak bagi warga negara dalam mendapatkan pendidikan. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia berhak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 31 ayat 2 juga mendukung adanya pendidikan bagi warga negara, di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan juga wajib dalam mengikuti pendidikan dasar sesuai aturan negara. Bahkan kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar tersebut juga diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan

Undang-Undang Dasar tersebut, maka pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara harus difasilitasi oleh pemerintah. Keterlibatan dan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan dengan berbagai program yang telah dikeluarkan.

7.2 Pendidikan

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia yang tinggi dan berkualitas. Ketertinggalan pendidikan merupakan sebuah kebodohan yang akan berkorelasi dengan kemiskinan. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa, maka penting untuk memperbaiki dan meningkatkan terlebih dahulu pendidikan bangsa. Dengan tingginya pendidikan seseorang, maka diharapkan pula banyaknya pengetahuan dan keluasan ilmu yang diperoleh seseorang itu. Pengetahuan dan ilmu yang diperoleh akan berpengaruh pada pola pikir dan sikap seseorang. Majunya pola pikir dan sikap inilah yang akan berpengaruh pula kepada kemajuan bangsa. Tujuan dan cita-cita bangsa inilah yang diharapkan mampu terwujud melalui pendidikan.

Tujuan dari negara Indonesia yang juga merupakan cita-cita bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut juga tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia berhak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 31 ayat 2 juga mendukung adanya pendidikan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara mendapatkan

hak dan juga wajib dalam mengikuti pendidikan dasar sesuai aturan negara. Bahkan kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar tersebut juga diatur dalam pasal tersebut. Dalam kedua ayat pada pasal di atas, sudah menjadi kewajiban bagi negara/pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi warga negaranya. Melalui pendidikan, upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh pemerintah dengan membuat berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan membuat Undang-Undang. Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang dengan sadar dan terencana yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuan dari pendidikan di dalamnya adalah agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Potensi yang diharapkan ada pada peserta didik antara lain; untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:12).

Sejalan dengan pemahaman mengenai pendidikan pada UU Sisdiknas, Talman, dkk (2016) menyatakan bahwa pendidikan sebagai usaha yang dengan sadar dilakukan baik oleh peserta didik, keluarga peserta didik, masyarakat secara umum dan juga pemerintah melalui kegiatan pembimbingan baik dengan pengajaran maupun pelatihan yang dilaksanakan

baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memfungsikan perannya dalam berbagai lingkup hidup di masa depan. Pemahaman mengenai pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian, yaitu : 1) “pendidikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan mendidik dan 2) pendidikan sebagai sebuah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang sebagai bentuk usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”.

Lebih lanjut, Azyumardi Azra (2010) menyatakan bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses pengajaran, tetapi pendidikan adalah sebuah proses bangsa atau negara dalam membina dan mengembangkan diri warganya di antara individu lainnya. Sebagai sebuah proses, pendidikan memiliki komponen penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Soyomukti (2015) menyatakan bahwa pendidikan adalah hidup. Bagaimana proses belajar terus berlangsung melalui pengalaman pada lingkungan dan sepanjang hidup peserta didik. Dari semua pengertian mengenai pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berperan dan ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya guru dan peserta didik, tetapi di dalamnya juga terdapat keluarga, masyarakat dan negara. Proses pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Disinilah pemerintah memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pentingnya pendidikan menjadikan pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan

yang berkualitas. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dengan berbagai cara dan usaha maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dari segi pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, sistem evaluasi dilakukan dengan lebih objektif, sarana dana prasarana pendidikan yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar, materi ajar yang sesuai, juga banyak pelatihan-pelatihan dan beasiswa yang ditawarkan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain dari apa yang sudah dilakukan pemerintah tersebut, pemerintah juga mengimplementasikan program kebijakan wajib belajar. Program tersebut dimulai dari program kebijakan wajib belajar 6 tahun, dilanjutkan dengan program kebijakan wajib belajar 9 tahun dan sekarang diberlakukan program kebijakan wajib belajar 12 tahun.

7.3 Sejarah Kebijakan Wajib Belajar

Pemerintah serius dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bukti bahwa pemerintah berusaha memajukan bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah dengan mengeluarkan kebijakan wajib belajar. Program kebijakan wajib belajar merupakan sebuah program yang wajib diikuti oleh anak-anak usia sekolah dalam mengikuti proses belajar sesuai rentang dan tingkat usia anak.

Kebijakan wajib belajar di Indonesia dimulai dengan adanya Inpres no 10 tahun 1974. Pada awalnya, pemerintah berusaha fokus pada peningkatan pembangunan sarana di jenjang pendidikan dasar saja. Tahun 1983, pemerintah mulai membuat kebijakan wajib belajar 6 tahun. Program kebijakan wajib belajar ini diperuntukkan secara nasional pada anak usia sekolah dengan rentang 7-12 tahun. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia searah dengan komitmen PBB untuk *Education For All* (EFA) di Jomtien pada tahun 1991. Pada komitmen tersebut mencakup enam fokus utama, antara lain: 1) perluasan pendidikan jenjang anak usia dini, 2) penuntasan wajib belajar pada usia rentang 7-12 tahun di tahun 2015, 3) pengembangan proses pembelajaran/keahlian untuk anak muda dan dewasa, 4) peningkatan orang dewasa yang melek huruf sebanyak 50% pada tahun 2015, khususnya tingkat melek huruf bagi perempuan, 5) penghapusan kesenjangan gender, dan 6) peningkatan mutu pendidikan (Muchtar, 2004).

Kesuksesan kebijakan wajib belajar pertama yang telah sukses dilaksanakan di Indonesia mendapatkan penghargaan Aviciena dari UNESCO pada 1984. Dengan dilaksanakannya wajib belajar 6 tahun, maka program tersebut diselesaikan pada tahun 1994. Oleh karena kesuksesan kebijakan tersebut, pemerintah melanjutkan dengan kebijakan program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah memulai program wajib belajar sembilan tahun dengan beberapa alasan, antara lain: 1) angkatan kerja lulusan SD, atau kurang, atau SMP tidak tamat mencapai lebih dari 80%; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memberikan nilai tambah pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi; 3) partisipasi dan kontribusi di

sektor-sektor yang produktif akan semakin besar sejalan dengan semakin tingginya pendidikan; 4) peningkatan kematangan dan keterampilan siswa akan meningkat sesuai dengan peningkatan program wajib belajar dari enam tahun ke sembilan tahun; 5) peningkatan umur kerja minimal 10 tahun menjadi 15 tahun dari peningkatan program wajib belajar 9 tahun (Daliyo, 1998).

Pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun ini terdapat dalam lampiran Instruksi Presiden No 1 tahun 1994. Dalam instruksi presiden tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0306/U/1995 pada 16 Oktober 1995. Kepmen tersebut memutuskan bahwa pendidikan dasar sebagai gerakan nasional yang dilaksanakan dari usia 7 hingga 15 tahun baik melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal di seluruh Indonesia.

Keberlanjutan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan terus menerus dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemerintah. Tahun 2012, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau yang juga dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Payung hukum yang memayungi program Wajib Belajar 12 tahun ini adalah Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 80 Tahun 2013. Program ini memiliki tujuan dalam mencapai kesuksesan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar

9 Tahun. Kebijakan wajib belajar 9 tahun juga merupakan sebuah persiapan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045.

7.4 Wajib Belajar 12 tahun

Usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sejak jaman kemerdekaan diwujudkan dengan mengeluarkan program kebijakan wajib belajar. Soedijarto (2008) menyatakan bahwa wajib belajar merupakan terjemahan dari frasa "*compulsary education*" yang berarti sebuah kebijakan yang mewajibkan setiap warga negara pada usia tertentu mengikuti pendidikan hingga jenjang tertentu. Kewajiban tersebut sejalan dengan pemberian dukungan sepenuhnya yang wajib diberikan oleh pemerintah agar peserta wajib belajar dapat mengenyam pendidikan.

Hasanah dan Jabar (2017), Program kebijakan wajib belajar negara satu dengan negara lainnya memiliki kebijakan yang berbeda. Pemerintah Indonesia mendasarkan kebijakan tentang wajib belajar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 dalam pasal 1 yang berbunyi "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah". Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka wajib belajar merupakan pendidikan yang minimal dan wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, wajib belajar, di sisi lain juga harus menjadi

tanggung jawab penuh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun merupakan sebuah program yang digagas pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab dari alinea pada pembukaan UUD 1945. Meskipun program tersebut merupakan program terbuka bagi semua orang, tetapi sasaran utama program kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah rakyat menengah ke bawah. Beban biaya yang dibebankan kepada pemerintah sudah seharusnya dimanfaatkan oleh anak bangsa dalam rangka peningkatan kualitas diri. Anak pada usia sekolah dengan rentang tersebut diharuskan mengikuti program wajib belajar 12 Tahun tersebut.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain bertujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program ini juga sebagai bentuk pemerataan hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Keberhasilan program kebijakan wajib belajar tentu saja membutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memastikan berjalannya program tersebut, tetapi juga peran dan tanggung jawab dari masyarakat.

Berbeda dengan program kebijakan wajib belajar 6 dan 9 tahun, program kebijakan wajib belajar 12 tahun memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak dengan rentang usia 16-18 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Peserta

didik pada usia tersebut merupakan peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. Kesempatan dalam pemberian pendidikan seluas-luasnya ini diharapkan dapat dirasakan oleh semua peserta didik dalam rentang usia tersebut dalam mengenyam pendidikan dan mampu mengurangi angka putus sekolah. Tentu saja, penurunan angka putus sekolah juga termasuk dalam program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dengan berhasilnya salah satu tujuan dari program kebijakan ini, maka secara keseluruhan tugas dalam memahami dan menjalankan kebijakan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data pada Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 yang membahas mengenai perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024, bahwa peraturan menteri tersebut memiliki tujuan dalam peningkatan kemampuan bangsa yang dengan fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu saja tidak hanya berfokus pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, memiliki karakter yang kuat, memiliki toleransi tinggi, memiliki sikap mandiri, memiliki nalar kritis, kreatif, dan kerja sama.

Pencapaian program kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki beberapa indikator pencapaian, antara lain adalah APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada suatu daerah. Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang sekolah, merupakan cara menghitung angka partisipasi kasar. Namun, jumlah siswa yang diperbandingkan tanpa memperhatikan umur siswa (Berlian, 2011). Cara menghitung angka partisipasi murni adalah dengan membandingkan persentase jumlah siswa dengan memperhatikan usia tertentu dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang satuan pendidikan yang bersangkutan (Firmansyah & Sumarno, 2013). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Program Kebijakan Wajib Belajar 12 tahun dapat dikatakan berhasil apabila daerah tersebut memiliki APK dan APM yang telah mencapai 100 persen baik di tingkat SD, SMP, dan SMA.

Jumlah siswa tanpa memperhatikan umur dari peserta didik Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah siswa (tanpa mempedulikan umurnya) dengan jumlah penduduk usia jenjang sekolah (Berlian, 2011). Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah siswa pada usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan (Firmansyah& Sumarno, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa wajib belajar 12 tahun berhasil apabila daerah tersebut APK dan APM baik di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat telah mencapai 100 persen.

Dalam pencapaian tersebut, pemerintah berupaya penuh dalam peningkatam sumber daya manusia melalui pendidikan. Kondisi umum yang diperoleh dari BPS dalam salinan menteri nomor 13 tahun 2022 menunjukkan di tahun 2015-2020 jumlah angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini terus mengalami peningkatan. Namun, sayangnya dari tahun 2015-2020 angka partisipasi kasar pada Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah siswa baru kelas 1 SD dengan usia di bawah 7 tahun. Berkurangnya jumlah tersebut diakibatkan dari perkembangan layanan PAUD dari tahun ke tahun. Namun, di sisi lain, angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun mencapai 99,3% di mana hal tersebut merupakan pencapaian bahwa hampir semua anak usia rentang 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar.

Pola penurunan angka partisipasi kasar juga muncul pada anak SMP. Namun, alangkah lebih tepat apabila dalam statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan usia anak dengan rentang 13-15 tahun (SMP). Angka partisipasi kasar anak dengan rentang usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari 94,72% menjadi 95,74%. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun telah duduk di bangku sekolah. Namun, pemerintah masih perlu untuk menjangkau daerah-daerah di mana 4,26% peserta didik pada rentang usia 13-15 tahun belum mendapat akses pendidikan.

Rencana ketercapaian pendidikan tingkat partisipasi kasar masih jauh pada jenjang sekolah menengah. Angka yang dicapai dalam angka partisipasi kasar SMA/ sederajat masih sebesar 84,5%. Ditambah dengan adanya kesenjangan pada

kelompok ekonomi termiskin dan terkaya mencapai 21,6%. Dari data tersebut, dapat dipastikan bahwa masih ada 1 dari 4 anak dari keluarga ekonomi paling miskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan hingga jenjang menengah. Pemerintah perlu untuk segera meningkatkan dukungan-dukungan yang dibutuhkan pada daerah yang terpencil, terisolasi dan terbatas pada layanan pendidikannya.

Peningkatan jumlah siswa yang melaksanakan dan dapat mengenyam pendidikan tidak semata-mata hanya berhenti pada jumlah angka partisipasi kasar siswa saja. Pemerintah juga berupaya untuk menambah jumlah satuan pendidikan didasarkan pada peningkatan jumlah angka partisipasi kasar pada jenjang masing-masing. Yenny, (2017) menyatakan bahwa ketercapaian pelaksanaan Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun meliputi antara lain; cukupnya jumlah tenaga pendidik, adanya sarana dan prasarana yang tersedia, dan ketersediaan pembiayaan pendidikan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas guru/tenaga pendidik. Pendidik profesional harus memiliki kompetensi minimal mempunyai keahlian dasar sebagai tenaga pendidik. Hal ini juga tercantum dalam standar tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada PP no. 19/2005, Bab VI Pasal 28 mengenai standarisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan sebuah pengukuran pencapaian guru mengenai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Data menunjukkan bahwa capaian tertinggi yaitu 602,3 pada guru jenjang SMA dan 54,8 pada guru jenjang SD.

Hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk diperhatikan dalam tercapainya pelaksanaan Program Kebijakan Wajib Belajar 12 tahun adalah tersedianya sarana dan prasarana. Sarana berupa peralatan dan segala perobatan yang diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik media pengajaran, buku-buku pengetahuan dan sumber acuan, alat tulis, dan juga perlengkapan lainnya diperlukan oleh setiap satuan pendidikan. Prasarana di setiap satuan pendidikan juga penting untuk disediakan. Hal ini dibutuhkan dalam proses kelancaran dan menunjang proses belajar mengajar secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia juga dapat dilihat dari anggaran dana yang digelontorkan pemerintah ke daerah. Aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalokasikan sebanyak 20% dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari dana tersebut, sebanyak lebih dari 60% anggaran digelontorkan kepada daerah untuk pengelolaan pendidikan termasuk di dalamnya dalam pembiayaan program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Meskipun anggaran pendidikan menyusut di tahun 2015-2018, tetapi peningkatan anggaran terjadi di tahun 2019-2020.

Peningkatan anggaran ditenggarai sebagai percepatan program pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dikarenakan program wajib belajar 12 tahun merupakan prioritas nasional dan salah satu prioritas dalam program

Merdeka Belajar. Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan anggaran dalam mendukung program kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah dengan memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan. Program PIP disalurkan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kedua program tersebut diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan beban biaya pendidikan yang perlu dibayarkan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan sekolah.

Komitmen pemerintah dalam alokasi dana Pendidikan sebesar 20 persen APBN diharapkan sudah mampu memberikan hasil terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun masih menalami hambatan. Dana yang sudah digelontorkan pemerintah tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, mengenai pentingnya pendidikan pada usia rentang untuk pendidikan 12 tahun. Selain rendahnya tingkat literasi orang tua pada masyarakat kurang mampu, kendala lainnya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SMA/Sederajat. Kurangnya sarana dan prasarana tentu saja berpengaruh kepada proses kegiatan belajar mengajar. Upaya peningkatan validasi data pokok juga harus terus dilaksanakan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran terutama pada daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi dan APK di bawah rata-rata.

Dana BOS yang sekiranya dapat meringankan beban biaya pendidikan ternyata masih belum optimal dari peningkatan pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah. Salah satu faktor yang menyulitkan dalam penyebaran dana BOS adalah faktor geografis Indonesia. Faktor inilah yang mengakibatkan penyaluran batuan menjadi kurang optimal. Selain faktor tersebut, faktor lain berupa validasi data BOS memerlukan waktu yang lebih lama juga faktor ekonomi peserta didik yang lebih memilih untuk segera bekerja daripada melanjutkan sekolah dan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa sesuai kewenangannya adalah dengan penjaminan tersedianya biaya operasional pendidikan dalam setiap tahun. Pembirian beasiswa dan pemberian biaya operasional tersebut ditujukan untuk dapat mengurangi jumlah angka peserta didik yang putus sekolah dari alasan segi ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menyukseskan Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Kesuksesan program akan tercapai bila ada kerjasama yang baik dari pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, S. 2004. Pendidikan dan Masalah Sosial Budaya. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Berlian, N.V.A. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (1), hlm. 43-55.
- Daliyo et. al. 1998. Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan Timur, Policy Paper No. 7. Jakarta: AisAID.
- Firmansyah, F. & Sumarno. (2013). Perkembangan wajib belajar 9 tahun di Indonesia periode 1994-2008. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), hlm. 198-203.
- Hasanah, M.Y. & Jabar, C.S.A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5 (2), hlm, 228-239.
- H.A.R Tilaar. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2000 hal 15. Marlan Harahap. "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun" dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, Jakarta, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar tanggal 15 April 1994.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar tanggal 16 Oktober 1995.

Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta : Kompas.

Talman, Priyadi, dan Chaeruddin. 2016. *Wajib Belajar 12 Tahun: Tantang Regulasi dan Implementasi.* Jakarta; New Indonesia.

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html> diakses pada 27 november 2022, 14.56 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/index-s-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html> diakses pada 27 november 2022, 14.50 WIB

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

BAB 8

KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Oleh Asti Febrina

8.1 Defenisi program sekolah gratis

Salah satu tujuan utama dalam agenda pembangunan nasional adalah pembangunan pendidikan. Kemajuan dalam berbagai segi kehidupan sangat dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan. Tidak memandang status sosial, ras, suku, agama, atau jenis kelamin, setiap orang Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya. Pemerintah diamanatkan dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan rakyat dan memajukan kesejahteraan umum (Ervan M M, 2011).

Sebelumnya kita bercermin dengan pendidikan di luar sana... banyak negara Asia, termasuk Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Cina, Taiwan, dan Jepang, telah menciptakan kebijakan yang sangat menekankan pada pertumbuhan pendidikan. Bangsa tersebut percaya bahwa negara dan bangsa dapat berkembang, maju, berdaya saing, melalui sektor pendidikan ini. Selain itu, harkat dan martabat negara akan meningkat di mata dunia internasional sehingga menjadi kekuatan yang diperhitungkan, dihormati, bahkan

ditiru oleh bangsa lain. Akibatnya, bangsa yang tidak menghargai dan memperhatikan pendidikan tidak akan mampu bersaing dan bahkan mungkin tertinggal dari bangsa lain. Negara-negara ini akan selalu secara politis bergantung pada belas kasihan negara maju lainnya dan akan sepenuhnya bergantung pada negara lain.

Malaysia dan Singapura, misalnya, adalah dua negara ASEAN yang dinilai lebih maju. Kedua negara telah menjadikan industri pendidikan sebagai inti dari pertumbuhan nasional mereka, pilar kemajuan, dan agama untuk kemajuan negara masing-masing. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah terhadap masalah pendidikan yang antara lain menyediakan dana dari APBN yang cukup besar. Malaysia mengalokasikan 35% dana APBN-nya (1967) dan Singapura mengalokasikan 75% uang APBN-nya pada masa kemerdekaan. Perhatian yang diberikan otoritas negara mereka terhadap industri ini sungguh luar biasa, sangat bergengsi, dan cukup mencengangkan. Akibatnya, mereka berkembang, kaya, kompetitif, dan dihormati (Supriyatno, 2010).

Bagaimana di Indonesia? pendidikan merupakan prioritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pendidikan menjadi sorotan khusus bagi pemerintah dalam upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan adanya program sekolah gratis atau pendidikan gratis. Di dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dan tanpa memungut biaya apapun dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan peraturan berikut pada Pasal 34 (2) UU

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya apapun. Kita harus mengkaji apa saja yang gratis dalam kebijakan pendidikan ini, Kita sebagai warga negara harus pintar dalam menganalisis sebuah kata yang disampaikan atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan atau sekolah gratis adalah ide yang luar biasa karena tidak akan ada lagi anak yang tamat pendidikan dasar atau rendah berkat implementasi dari kebijakan pemerintah ini. Ide pemerintah ini sangat sejalan dengan pendidikan untuk semua kalangan warga negara yang berekonomi rendah. Orang yang tidak mampu atau bahkan miskin dapat memperoleh manfaat dari pendidikan seperti halnya mereka yang kaya. Kebijakan adanya pendidikan gratis ini oleh pemerintah, bertujuan untuk memperluas akses pendidikan demi tercapainya tujuan nasional. Program sekolah gratis hakikatnya ditujukan untuk masyarakat berekonomi rendah atau miskin. Karena memang mereka yang layak untuk menerima program ini, sebab masyarakat berekonomi rendah tidak memiliki kemampuan untuk mengakses segala hal dalam kehidupan termasuk bidang pendidikan.

Orang yang berusia 6 sampai dengan 15 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara umum diikuti dalam penyelenggaraan program pendidikan gratis di tingkat SMPN. Persyaratan ini sejalan dengan tugas pemerintah untuk memberikan semua jaminan

kepada siswa yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan mereka. Dengan tumbuhnya pendidikan, niscaya dihasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sebagaimana dimaksud, SDM adalah pertumbuhan individu dan kelompok tani sehingga SDM diwujudkan melalui peningkatan kesadaran dan keyakinan diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kondisi sosial, politik, dan budaya agar individu dan kelompok tani dapat mengakses sumber daya, modal, teknologi, dan pasar serta memenuhi kebutuhan mereka (Mukhlis Hanan, 2017).

Pemerintah telah memulai program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan Gratis, dan lain-lain untuk memerangi kemiskinan, yang ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi landasan kebijakan pendidikan gratis. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang cuek, mendorong pemerintah untuk bertindak strategis dengan mendirikan sekolah gratis. Pendidikan gratis berarti pemerintah yang membiayai, bukan masyarakat yang bertanggung jawab mendanainya (Suyahman, 2016). Semua warga negara Indonesia sudah diberikan program wajib belajar 12 tahun, yang meliputi tiga tahun di sekolah menengah pertama dan enam tahun di sekolah dasar (Madrasah Ibtidaiyah), tiga tahun di sekolah menengah atas (MAN).

Berikut hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Biaya Operasional Pendidikan Gratis:

- 1) Harga kegiatan pendidikan.

- 2) Biaya penyelenggaraan ujian nasional, ujian kompetensi, ujian sekolah, try out, dan evaluasi belajar semester (UN).
- 3) Biaya pendaftaran mahasiswa baru dan lama masa orientasi (MOS).
- 4) Harga pencetakan sertifikat dan sertifikat penghargaan.
- 5) Harga program terobosan untuk siswa kelas VI, IX, dan XII.
- 6) Harga pembelian buku pegangan ujian nasional untuk siswa kelas VI, kelas IX, dan kelas XII.
- 7) Harga pembelian lembar kerja siswa (LKS)

Ada beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan program kebijakan sekolah gratis yaitu:

- 1) UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2
- 2) UU RI No. 22/1999 tentang pemerintah daerah
- 3) UU RI No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional
- 4) PP No. 7/1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- 5) Kepment koordbid kesra
Tentang koordinator pelaksanaan program pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang diperbaharui dengan keputusan menteri negara koordinator bidang kesra dan pengentasan kemiskinan no 7/ Kep/Menko/Kesra/X/1994 tentang pedoman umum koordinasi pelaksanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
- 6) Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.

- 7) Kebijakan Kepala Daerah tentang pendidikan gratis guna penuntasan program pendidikan dasar dan menengah di setiap kabupaten dalam provinsi (Dyah I P, 2009).

8.2 Tujuan program sekolah gratis

Tujuan sekolah gratis yaitu:

- 1) Mengurangi beban masyarakat sebagai orang tua dan peserta didik
- 2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi usia belajar supaya mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.
- 3) Mengurangi angka putus sekolah
- 4) Membebaskan biaya operasional dan biaya investasi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- 5) Sebagai upaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan.

Sedangkan menurut Supriyatno (2010) tujuan program pendidikan gratis sejalan dengan penyaluran dana BOS adalah:

- 1) Program BOS bertujuan untuk: a) membebaskan siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah, kecuali sekolah percontohan berstandar internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); b) menggratiskan, operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta; c) mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa pada pada sekolah negeri atau swasta (Panduan BOS, 2009).
- 2) Program ini memiliki relevansi strategis yang besar karena memungkinkan tersedianya sumber daya manusia yang

- berkaliber tinggi dalam jumlah yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya manusia mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat.
- 3) Orang berpendidikan tinggi untuk pasti akan maju. Orang yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknologi saat ini berpikiran maju dan diperlukan untuk pertumbuhan nasional. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak terdidik, pembangunan tidak akan berhasil dilaksanakan.
 - 4) Daya saing suatu negara meningkat seiring dengan naiknya tingkat pendidikannya. Dua belas tahun Wajar telah diselesaikan oleh negara-negara maju termasuk Singapura, Korea, dan Jepang. Dengan kata lain, ada hubungan antara daya saing suatu negara dengan tingkat pendidikannya.
 - 5) Melalui program ini, Indonesia menunjukkan dukungannya terhadap gerakan Education for All (EFA) yang didirikan UNESCO. EFA bertujuan untuk mencapai akses universal terhadap pendidikan dasar berkualitas tinggi pada tahun 2015.
 - 6) Program ini juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Orang dengan pendidikan dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan mereka dan berkembang dalam kehidupan.
 - 7) Program ini juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Orang dengan pendidikan dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan mereka dan berkembang dalam kehidupan.
 - 8) Program ini mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara politik. Jika orang kurang pendidikan,

kerentanan sosial seperti aktivitas kriminal, keruntuhan masyarakat, dan infiltrasi ideologi pemecah belah dapat muncul. Filter atau penyaring ada pada masyarakat terpelajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang buruk.

8.3 Sumber-sumber dana program pendidikan gratis

Peradaban suatu bangsa dimulai dari sistem pendidikannya. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran, lingkungan belajar dan proses belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan demikian.

Pembiayaan merupakan sisi yang tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, orang tua siswa diwajibkan untuk memberikan kepada sekolah sejumlah uang yang dikenal dengan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan), selanjutnya dikenal dengan DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan). Nama tersebut sekarang merupakan sumbangan sukarela yang diawasi oleh komite sekolah, yang jumlahnya bervariasi antara orang tua siswa. Subsidi silang berlaku, dengan orang tua yang lebih kaya menyumbang lebih banyak daripada orang tua yang kurang kaya.

Waktu berlalu, dan waktu juga berubah. Orang tua menjadi lebih sadar akan nilai pendidikan bagi anak-anak

mereka karena sekolah menjadi lebih maju. Pemerintah menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi pembangunan suatu negara. Pemerintah memberikan kontribusi untuk biaya administrasi sekolah antara lain melalui uang BOS (Biaya Operasional Sekolah). Program wajib belajar (wajib) 9 tahun lebih cepat selesai berkat program BOS yang dimulai Juli 2005. Akibatnya, pemerintah mengubah tujuan, strategi, dan fokus program BOS mulai tahun 2009. Program BOS mengalami perubahan dalam metode distribusi dan kenaikan biaya per unit selama perkembangannya. Transfer ke provinsi telah digunakan sebagai mekanisme pengalangan uang BOS sejak tahun 2012. Selanjutnya akan dipindahkan dari provinsi ke rekening online masing-masing sekolah.

Inisiatif BOS secara khusus bertujuan untuk: 1) Membebaskan semua siswa SD/SDLB negeri dan swasta serta siswa SMP/SMPLB negeri dan swasta dari pungutan. 2) Menghilangkan semua biaya untuk semua siswa. sekolah, baik negeri maupun swasta. Pemerintah sangat berharap agar pendidikan berjalan tanpa membebani orang tua atau wali anak. Uang BOS dicairkan dalam empat kali angsuran sepanjang tahun. Dana BOS akan disetorkan ke rekening sekolah setiap tiga bulan sekali (TW). Tata cara transfer tiap TW akan memudahkan sekolah dalam menyampaikan laporan dan mengatur penggunaan uang BOS agar tidak disalahgunakan. Namun demikian, pemerintah melalui Menteri Pendidikan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menawarkan pendidikan yang terjangkau bahkan gratis. Kurikulum wajib belajar 12 tahun telah diterapkan hingga SMA/SMK pada

pemerintahan Jokowi saat ini. Sekolah umum saat ini gratis, namun masih ada masalah di lingkungan dengan biaya sekolah tambahan. Orang benar-benar memiliki hak atas pendidikan gratis, baik secara konseptual maupun hukum. Biaya yang dikeluarkan di institusi sebagai akibat dari kebijakan yang melanggar peraturan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan komite sekolah yang arif akan mencari sumber pendanaan tambahan yang tidak membebani orang tua, seperti melalui kemitraan dengan dunia usaha. Langkah-langkah inovatif ini dapat meliputi: 1) bekerja sama dengan komite sekolah; 2) membangun kerjasama dengan alumni sekolah; 3) menjalin kerjasama dengan dengan pihak ketiga/perusahaan; 4) mengelola sumber daya lingkungan sekolah untuk dapat menghasilkan uang. Akhirnya memang harus membuat sekolah lebih kreatif dalam pendanaan, tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja (Aji., M, 2018).

8.4 Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan program

Pada proses pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis, tentu saja akan banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan program sekolah gratis yaitu:

1) Komunikasi

Beberapa faktor yang mempersulit kelancaran arus informasi penyelenggaraan pendidikan gratis, komunikasi antara kelompok pelaksana kebijakan dengan kelompok

penerima kebijakan masih belum berjalan dengan lancar. Banyak oknum sekolah yang tidak memberi tahu masyarakat tentang pendidikan gratis menjadi penyebab buruknya komunikasi informasi dan sosialisasi tentang hal itu. Akibatnya, masyarakat tidak sepenuhnya memahami informasi krusial terkait penyelenggaraan pendidikan gratis.

Tindakan tegas harus diambil terhadap personel sekolah yang tidak memberi tahu siswa tentang tersedianya pendidikan gratis. Sehingga mereka yang memegang informasi tentang pendidikan gratis akan mengurungkan niatnya. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan perlu lebih sering melakukan sosialisasi dan sosialisasi hingga ke tingkat desa guna mengatasi komunikasi yang terputus saat mensosialisasikan informasi tentang pendidikan gratis. Agar lingkungan benar-benar terinformasi tentang tersedianya pendidikan gratis, beserta syarat dan persyaratan bagi pelamar. Karena masyarakat akan sangat terbantu dengan pendidikan gratis ini dalam menyekolahkan anaknya dan menghargai keindahan lingkungan pendidikan (Andriani *et al*, 2014).

2) Sumber Daya

Meskipun bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan tidak tersebar secara merata, namun mereka selalu berusaha untuk saling menutupi agar setiap pelaksanaan berjalan dengan baik. Ketika kegiatan dilakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan beban

yang dibebankan. Setiap tingkatan dan tingkatan pelaksana kebijakan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya di tingkat Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah harus mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, anggota dewan harus mengawal kebijakan ini untuk mengikuti permintaannya, dan seterusnya.

3) Disposisi

Diharapkan kebijakan ini dapat menjangkau masyarakat sasaran secara jelas dengan mengutamakan pemahaman para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaannya. Setiap pelaksana kebijakan harus benar-benar mengetahui dan memahami kebijakan ini agar efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga para penerima manfaat kebijakan menjadi sangat mengetahui tujuan dan maksud penerapan kebijakan pendidikan gratis pada saat kebijakan tersebut disampaikan kepada kelompok sasaran. Kemudian, respon yang tinggi juga diharapkan dari para implementor berdasarkan pemahaman atas implementasi kebijakan tersebut. Karena setiap pelaksana kebijakan dapat belajar dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama implementasinya dengan reaksi yang baik terhadap implementasi kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Diharapkan dengan struktur pelaksana yang jelas dan mendukung, implementasi kebijakan akan berjalan dengan mudah. Kerangka birokrasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk prosedur ini. Bantuan lembaga lokal juga diperlukan dalam rangka melaksanakan program pendidikan gratis.

Karena pemerintah akan dapat mengontrol dan mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis berkat keterlibatan lembaga lokal. Sebab, lembaga lokal akan mengawasi dan memberikan umpan balik kepada pelaksana kebijakan atas kekurangan atau kekurangan bagaimana kebijakan pendidikan gratis itu dijalankan. Dalam rangka menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan dengan lebih baik, masukan yang diberikan akan digunakan sebagai bahan penilaian bagi pelaksana kebijakan (Andriani, *et al*, 2014).

8.5 Pemerataan Pendidikan

Pendidikan adalah hak segala bangsa. Istilah *education for all* sudah tidak asing lagi. Pendidikan merupakan kebutuhan warga negara yang harus difasilitasi oleh negara. Pendidikan sudah masuk pada ranah kebijakan politik dan sosial. Pancasila sudah menjelaskan secara tegas, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan hak segenap warga negara Indonesia.

Pemerataan pendidikan merupakan sebuah konsep turunan dari pendidikan untuk semua yang dijamin oleh undang-undang dan kebijakan yang telah ada. Dengan adanya pemetaan, pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Di Indonesia kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi pada pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kebijakan PP RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Supriyadi, A, 2016).

7.6 Dampak Kebijakan Program Sekolah Gratis

Sejak Kebijakan Sekolah GRATIS diterapkan di berbagai jenjang pendidikan di tanah air, banyak dampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang tentunya juga berdampak besar bagi pertumbuhan dunia pendidikan. Beberapa dampak positif yang telah dirasakan adalah:

- 1) Menjamin bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan.
- 2) Karena pemerintah membiayai pendidikan, jumlah anak yang putus sekolah menurun
- 3) Semakin banyak orang yang mengejar pendidikan menengah.

Kebijakan sekolah gratis hanya berupaya meningkatkan dari segi kuantitas, sehingga jika pemerintah mengukur keberhasilan dengan angka, kebijakan ini dapat dinilai sangat efektif. Namun, ada masalah yang cukup kompleks di masyarakat kita yang masih belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat luas, padahal sudah dirasakan di masyarakat kita. Sekalipun dampak Pendidikan Gratis ini secara bertahap bisa meletus seperti gunung es. Beberapa aspek negatif yang dapat disimpulkan dari keadaan masyarakat antara lain:

- 1) Moral masyarakat berubah karena masyarakat percaya bahwa pendidikan diperoleh dengan murah atau bahkan gratis, tanpa ada nilai perjuangan yang berarti;
- 2) Menurunnya kualitas lulusan, karena siswa percaya sekolah gratis membuatnya begitu mudah untuk mengabaikan proses pendidikan;
- 3) Orang tua tampak tidak penting di mata anak-anak mereka. Karena anak-anak percaya bahwa orang tua tidak

mengalami kesulitan atau pengeluaran terkait dengan menghidupi anak-anak mereka.

- 4) Akibat terbesar adalah menurunnya moralitas dan attitude anak kepada orang tua.

Ada sebuah studi kasus di lingkungan di mana seorang anak diingatkan oleh orang tuanya untuk bekerja keras belajar di sekolah dan kadang-kadang membantu mereka, dan tanggapan anak itu cukup mengejutkan: "Ya.. sekolah saya tidak dibayar lagi.", kenapa kamu mengatur hidupku",... Orang tua mana yang tidak menangis dan memijat dadanya sebagai tanggapan atas tanggapan dari seorang anak yang mereka banggakan? Ini benar-benar terjadi (google, 2023).

Lalu, bagaimana agar pemerintah dapat terus menerapkan Kebijakan Sekolah Gratis dengan lebih tepat sasaran dan benar-benar mampu meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas siswa? Jawabannya adalah memberikan Kebijakan Sekolah Gratis dengan sistem subsidi silang bukan "smashing chrome" seperti yang dilakukan saat ini. Dimana anak-anak dari golongan kaya dan kaya mendapatkan fasilitas dan pendidikan gratis yang nilainya sama dengan anak-anak dari golongan yang lebih miskin. Memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkannya agar mereka dapat mempertahankan rasa keadilan dan rasa perjuangannya untuk menjadi pemimpin masa depan. Jika pendidikan gratis benar-benar diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, mungkin sikap menghargai akan lebih tinggi dalam diri anak (google, 2023).

Selain itu, ada juga dampak implementasi program sekolah gratis bagi elemen sekolah yaitu:

- 1) Banyak sekolah menyatakan ketidakpuasan dengan dana BOS yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan sekolah gratis. Dana BOS habis digunakan untuk kegiatan akademik sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya membantu kegiatan akademik di sekolah. Karena kegiatan ekstrakurikuler akan mengungkap kualitas sekolah atau tidak, seperti halnya kegiatan kompetisi akan mengungkap kualitas sekolah.
- 2) Efek sekolah gratis ini akan terasa cukup kuat di sisi pengajaran oleh guru. Masalah dengan insentif pasti ada efeknya bagi guru. Sejak diberlakukannya kebijakan sekolah gratis, banyak guru yang kehilangan insentif. Insentif untuk guru honorer atau non-pengangkatan cukup signifikan karena memberikan tidak ada tambahan uang, terutama bagi pendidik yang mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini, insentif tersebut hanya tersedia melalui uang BOS untuk kegiatan di sekolah.
- 3) Salah satu hal yang memotivasi guru untuk mendidik adalah insentif dan gaji. Telah dibuktikan melalui penelitian bahwa motivasi guru berpengaruh signifikan terhadap keefektifan guru selama proses pembelajaran. Guru yang termotivasi akan melakukan segala daya untuk memfasilitasi pembelajaran. Sebaliknya, kurangnya dorongan juga akan mempengaruhi pembelajaran, yang akibatnya pada siswa. Akibatnya, siswa yang berperan

sebagai objek pembelajaran juga akan mengalami gangguan selama kegiatan belajar mengajar.

- 4) Penyelesaian infrastruktur atau merupakan dampak lain dari program ini. Untuk belajar, infrastruktur diperlukan. Bagaimana infrastruktur dapat dilengkapi dengan program pendidikan gratis ini? Efek kebijakan ini jelas memecah belah. baik diuntungkan maupun dirugikan. Jika sekolah mulai memungut biaya, rumor mulai beredar, apalagi pengurus dan bahkan LSM mengetahuinya.

Dampak sekolah gratis juga dirasakan oleh sekolah swasta, sebagai berikut:

- a) Pada kenyataannya, undang-undang sekolah gratis ini memberikan tekanan pada institusi swasta. Sekolah swasta pasti membutuhkan uang untuk mendukung infrastruktur mereka, terutama jika mereka menerima dana hibah untuk pembangunan. Suka atau tidak suka, ini berarti berbagi uang dana BOS. Jika sekolah terus membebankan biaya kepada orang tua, reaksi orang tua tidak akan berpihak pada sekolah, yang akan merugikan sekolah swasta karena tidak banyak anak yang mendaftar.
- b) Sekolah swasta merasa susah dalam membayar uang honor pendidik atau tenaga kependidikan karena semuanya berasal dari dana BOS.

8.7 Evaluasi implementasi program sekolah gratis

Evaluasi kebijakan pendidikan gratis menurut Dunn W (2013) sebagai berikut:

1) Efektivitas

Efektivitas berasal dari istilah efektif, yang juga mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas sering dikaitkan dengan hubungan dengan hasil yang diinginkan. Termasuk dalam penilaian kemanjuran kebijakan adalah pertanyaan apakah hasil yang ditargetkan telah diperoleh. Menurut Patarai (2015) mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan sumber daya yang disengaja dan telah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sarana, dan prasarana, dalam jumlah yang telah ditetapkan.

2) Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas dihubungkan dengan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai efektivitas atau hasil yang diinginkan dari kebijakan yang diadopsi. Biaya per unit barang atau jasa biasanya berfungsi sebagai ukuran efisiensi. Efisiensi, menurut Putera *et al.* (2007), melibatkan pengujian dan penilaian berdasarkan standar ekonomi yang digunakan sebelumnya dengan output yang setara dengan hasil kebijakan.

3) Kecukupan

Kecukupan adalah kriteria seberapa jauh hasil yang diinginkan dalam memperbaiki kesulitan dengan mengacu pada kepuasan nilai atau peluang. Kecukupan mengakui hubungan antara implementasi biaya inisiatif kebijakan dan kemanjurannya (Lovita, N.S, 2021).

4) Perataan

Keadilan atau kesetaraan keduanya dapat digunakan untuk mendefinisikan pemerataan. Kesetaraan dalam kebijakan publik memastikan kesetaraan untuk tujuan kebijakan, itu sering dikaitkan dengan pengeluaran, termasuk apakah manfaat dan biaya dibagi secara adil di antara berbagai kelompok. Menurut Dunn, W (2013), responsivitas berkaitan erat dengan kepuasan dari para sasaran ataupun nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat.

5) Ketepatan

Menurut Dunn (2013), akurasi seringkali mengacu pada nilai program yang digunakan, atau apakah keluaran (tujuan) yang diinginkan memang sudah tercapai.

Pemerintah mengambil kebijakan pendidikan gratis untuk menawarkan pendidikan yang layak dan egaliter. Salah satu pendekatan untuk memajukan sistem pendidikan yang melibatkan partisipasi dan peningkatan mutu pendidikan adalah melalui kebijakan pendidikan. Sementara yang lain di strata sosial yang lebih rendah, khususnya yang kurang mampu, mendapat manfaat dari sekolah gratis. Pelaksanaan “pendidikan gratis” ini mencakup pengeluaran biaya pendidikan, biaya pengembangan, biaya pendaftaran, biaya buku, dan biaya operasional lainnya dari anggaran pendidikan. Semua anak dapat menerima pendidikan berkualitas tanpa tekanan finansial berkat pendidikan gratis. Argumen ini memperjelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada siswa sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Lovita, N S *et al*,2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., Sujianto. 2014. Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1.
- Aji Marseno. 2018. Siapakah Penyumbang Dana Dalam Program Pendidikan Gratis?. <https://jatengpos.co.id/siapakah-penyumbang-dana-dalam-program-pendidikan-gratis/arif/>. Diakses 15 Januari 2023
- Dyah Ilham, P. 2009. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP negeri I Polokarto tahun ajaran 2008/2009. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasSebelas Maret
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Ervan M, Marzuki. 2011. Kebijakan Program Sekolah Gratis (Psg) Dan Dampaknya Terhadap Akses Layanan Memperoleh Pendidikan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Pembangunan Manusia. Vol.5 No.3.
- Lovita Novia Sari, As'ari Hasim. 2021. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah. Volume 3. No. 2.
- Putera, D. P., Santoso, R. S., Publik, J. A., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., & Semarang, K. 2007. Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang.

- Supriyadi Asep. 2016. Manajemen dan kebijakan pendidikan gratis dan implikasinya terhadap mutu dan pemerataan pendidikan di pondok pesantren AL Hikmah Gunung Kidul. Tesis. Magister ilmu agama islam program studi pendidikan islam yogyakarta
- Supriyatno, 2010. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus di SDN Cileungsi 06 dan SDN 02 Cinyosog Bogor).Tesis. Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

BIODATA PENULIS



Andri Kurniawan, S.Pd.,M.Pd.

Penulis lahir di Tangerang tanggal 20 Desember 1989. Telah menyelesaikan studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Tahun 2012, serta Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Indrapasta PGRI (Unindra) Jakarta Tahun 2019. Mulai Bulan Desember tahun 2019 mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Pendidikan Bahasa Inggris Sampai Saat ini.

Penulis saat ini menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Mentoring di Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang. Penulis Juga aktive dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kampus diantaranya menjadi Pengembang Kampus Merdeka dan Renstra Fakultas serta Universitas. Penulis sangat Aktive dalam kegiatan penelitian, Pengabdian Masyarakat dan mengisi kegiatan webinar, Seminar dan Workshop sebagai pembicara. Penulis aktive menulis buku dan sebagai editor buku.

BIODATA PENULIS



Aminatuz Zuhriyah, S. S., M.Pd.

Dosen Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan

Penulis lahir di Pasuruan tanggal 02 Agustus 1985. Penulis mengampu pendidikan S1 dengan gelar Sarjana Sastra Inggris pada STIBA Surabaya dan melanjutkan jenjang S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNISMA Malang dan lulus pada tahun 2008. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Yudharta Pasuruan. Selain sebagai seorang dosen, penulis juga mengisi waktu luang dengan menulis artikel dan buku.

BIODATA PENULIS



Ervian Arif Muhafid, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Olahraga
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

Penulis lahir di Kebumen 19 November 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang dan Pendidikan S2 pada Jurusan Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini Penulis sedang menempuh S3 pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta atas beasiswa Pendidikan Indonesia dari LPDP. Penulis menekuni bidang Menulis buku dan Jurnal bereputasi. Penulis juga aktif di berbagai komunitas di luar Perguruan Tinggi. Sebagai seorang Akademisi penulis saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. Penulis juga sebagai Fasilitator Guru Penggerak Kemendikbudristek.

BIODATA PENULIS



Syahdara Anisa Makruf, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

Lahir di Bantul 10 April 1989. Menamatkan pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan studi Pendidikan Agama Islam. Saat ini juga sedang menempuh pendidikan S-3 program studi Pendidikan Agama Islam di universitas yang sama. Selain menempuh studi, Ia juga sedang mengemban amanah sebagai dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Selain sebagai dosen, Syahdara Anisa Makruf juga aktif di Nasyiatul 'Aisiyiah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia tertarik untuk mendalami kajian gender, pendidikan dan ketahanan keluarga. Adapun publikasi yang sudah diterbitkan antara lain *Islamic For Woman in Madrasah Muállimaat* (2022), *The Dynamics of Islamic Religious Education and Efforts to Strengthen the Resilience of the Nasyiatul Aisiyiah Family During the Covid 19 Pandemic* (2022), *Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital* (2022),

Refleksi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Mata Kuliah Islam Rahmatan Lilálatin (2021), The effect of Islamic family education on early childhood prophetic character (2021), Raising Students' Religious Sensitivity During The Covid-19 Pandemic Through Distance Islamic Education Development Program (2021), Pengaruh Pendidikan Pesantrenisasi Terhadap Motivasi Hidup Islami Mahasiswa (2021), Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Profil Ulil Albab di Perguruan Tinggi (2020). Urgensi Kepemimpinan Profetik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani (2017). Urgensi Desain Pembelajaran Berbasis Soft Skill di Perguruan Tinggi (2017). Strategi dan Metode Pendidikan Anak Dalam Membangun Generasi Berkarakter Islami (2017).

BIODATA PENULIS



Abdul Manap

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jayabaya

Penulis lahir di Blitar tanggal 05 Mei 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya dan bekerja PT di Jabodetabek. Penulis lahir di Blitar tanggal 05 Mei 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya dan bekerja PT di Jabodetabek. Penulis tunggal 11 judul buku ber-ISBN diantaranya; Revolusi Manajemen Pemasaran, Manajemen Kewirausahaan, Revolusi Mental Kinerja Kepolisian, dll, dan beberapa buku berkolaborasi ber-ISBN. Menyelesaikan S1 dan S2 didalam negeri serta S3 Business Administration at De La Salle University, Manila. Penulis juga Komisaris PT KJI dan Konsultan Manajemen dan Bisnis serta Staf Profesional Lemhannas RI.

Email: hamanap.joyo@gmail.com

BIODATA PENULIS



Mohan Taufiq Mashuri, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Tadris IPA Biologi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Mataram

Penulis lahir di Mataram pada tanggal 05 Juni tahun 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Mataram dan menyelesaikan studi S2 pada Program Studi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis sampai saat ini telah memiliki pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi dan menguasai berbagai mata kuliah seperti; Pengantar Pendidikan, Media Pembelajaran, Statistika, Telaah Kurikulum, Metodologi Penelitian, Dasar-Dasar Pendidikan IPA, Islam dan Sains, dll. Selain itu penulis juga telah memiliki publikasi karya ilmiah berupa buku atau artikel penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai jurnal nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Rosita Sofyaningrum, S.Pd., M. A. .

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

Rosita Sofyaningrum, lahir di Temanggung 17 Juni 1987. Sejak TK ia bercita-cita menjadi guru. Berbagai peran sebagai pendidik telah ia lakoni. Cita-cita yang ia impikan dari kecil berhasil ia wujudkan. Sebelum lulus sarjana di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), ia sudah membantu mengajar di beberapa sekolah swasta di Yogyakarta. Setelah lulus S1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di 2010, ia melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Ilmu Linguistik. Sembari mengambil pendidikan S2, ia dipercaya mengajar mahasiswa asing di almamaternya, UAD. Saat menyelesaikan thesisnya pada tahun 2012, ia mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan kewenangan tambahan Pendidikan Bahasa Indonesia dari

Kementrian Pendidikan. Setelah menyelesaikan rangkaian pendidikannya di Indonesia, ia dikirim ke Guang Xi International University, China untuk mengajar Bahasa Indonesia. Tahun 2013 ia kembali ke Indonesia dan menikah. Setelah menikah ia mengikuti suaminya dan menjadi guru di yayasan Astra Agro Lestari, Kalimantan Tengah. Tahun 2019 ia kembali ke Jawa Tengah dan menjadi dosen di UMNU Kebumen hingga sekarang. Kini ia menikmati perannya sebagai dosen pendidikan Bahasa Indonesia dan menjadi ibu bagi ketiga buah hatinya.

